



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta Pusat

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Frederik Batti Sorring (DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III), Bahrum Daido (DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III), Hernest (dalam surat rekomendasi DPP Partai Demokrat tertulis DPRD Kabupaten Dapil Gowa 1 dan dalam Permohonan tertulis DPRD Kabupaten Dapil Gowa 2) dan DPRD Kabupaten Dapil Luwu Timur 2 yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: **MM. Ardy Mbalembout S.H.,M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T S.H.,M.H., Mehbob S.H.,M.H.,M.BA., Jansen Sitindaon, S.H.,M.H., Richard Faisal, S.H.,M.H., Yandri Sudarso, S.H.,M.H., Ardian Hamdani**

S.H.,M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., S.H.,M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H.,M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Klemens Ame S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H. (yang tidak menandatangani Surat Kuasa adalah sebagai berikut: Asdar Toshibo, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H.,M.H., dan Klemens Ame S.H.) kesemuanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 214/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 01 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha S.H.,M.H., Taufik Hidayat S.H.,M.Hum. Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H.,M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H., Adityo Darmadi, S.H.,M.H, Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.,M.H., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Nurhadisigit Law Office, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**

- Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Wisma Proklamai 41, Jalan Proklamasi Nomor 41
- Alamat : Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
- Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta Pusat

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Muhammad Dhevy Bijak (DPR RI Dapil Provinsi Sulawesi Selatan III) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Juli 2019, memberikan kuasa kepada: Yunius Pama'tan, S.H., dan Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., adalah sebagian Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB

sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 271-14-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjuta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “;
4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB** ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/ DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR 987

/ PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**,;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, tertanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.04 WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SULAWESI SELATAN

NAMA : FREDERIK BATTI SORRING

DAERAH PEMILIHAN 3 NO. URUT 3

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya penggelembungan suara dalam pemilu 2019 DPR RI untuk daerah pemilihan sulawesi selatan 3.
2. Bahwa adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg No Urut 7 Partai Demokrat di 6 kecamatan, dan yang paling massif penggelembungan itu terjadi di 2 kecamatan antara lain kecamatan walenrang barat dan kecamatan walenrang, dengan lampiran bukti C1 yang penuh rekayasa yang merugikan pemohon dan sudah pemohon laporkan ke bawaslu dan KPUD Kab Luwu dan provinsi sulsel (bukti terlampir)
3. Bahwa perolehan suara pemohon no urut 2 di 5 kecamatan yaitu kec lamasi, kec lamasi timur, kec walenrang utara, kec walenrang timur, kec walenrang harus Dan memohon kepada KPU RI agar dapat melakukan hitung ulang suara untuk 5 kecamatan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Termohon berkaitan dengan Pleno rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan MUHAMMAD DHEVY BIJAK Caleg Partai Demokrat No. Urut 7 ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Sulsel 3 ;

2. PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SULAWESI SELATAN

NAMA : DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.SI

DAERAH PEMILIHAN 3 NO. URUT 2

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa perolehan suara di Dapil Sulawesi selatan III adalah meliputi 9 Kabupaten antara lain : Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, kabupaten Enrekang, kabupaten pinrang dan kabupaten Sidrap. Bahwa ke 9 (Sembilan)

kabupaten/Kota diatas terdapat beberapa masalah serius akan Pemohon dalilkan sbegai berikut :

1. Kabupaten Luwu, jumlah sementara masing-masing suara sekarang :

- | | |
|---|---------------|
| 1.1. IR. HJ. A.P.A TIMO PANGERANG | : 2.751 SUARA |
| 1.2. DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI | :14.834 SUARA |
| 1.3. DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.SOS, MM | : 936 SUARA |
| 1.4. IR.H. NUPRI BASRI | : 1317 SUARA |
| 1.5. MICHIKO H | : 123 SUARA |

1.6. SRI HANDAYANI : 190 SUARA

1.7. MUHAMMAD DHEVY BIJAK : 40.085 SUARA

2. Bahwa perolehan suara sesama Partai Demokrat No. Urut 7 atas nama Muhammad Dhevy Bijak melakukan penggelembungan suara di Kabupaten Luwu sebanyak 40.085 Suara ;

3. Bahwa Penggelembungan suara yang dilakukan oleh No. Urut 7 atas nama Muhammad Dhevy Bijak di 6 Kecamatan, akan tetapi penggelembungan suara yang paling masiv di 2 kecamatan antara lain : Kecamatan Walenrang Barat, dan Kecamatan Walrenrang, dengan jumlah 16.215 suara, dan seharusnya suara No. Urut 7 atas nama Muhammad Dhevy Bijak sekitar 23.870 suara ;

4. Bahwa perolehan suara Pemohon no. Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Bahrum DaidO, M.SI, di 5 (lima) Kecamatan yaitu : Kec. Lamasi, Kec.Lamasi Timur, Kec. Walrenrang Utara, Kec. Waleranlang Timur, dan Kec. Walenrang sebanyak 1.707 suara yang seharusnya 8.736 suara ;

5. Bahwa dibawah ini hasil penghitungan perolehan suara masing-masing caleg Kabupaten luwu Menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

5.1. IR. HJ. A.P.A TIMO PANGERANG : 2.751 SUARA

5.2. DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI : 21.836 SUARA

5.3. DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.SOS, MM : 936 SUARA

5.4. IR.H. NUPRI BASRI : 1.317 SUARA

5.5. MICHIKO H : 123 SUARA

5.6. SRI HANDAYANI : 190 SUARA

5.7. MUHAMMAD DHEVY BIJAK : 23.870 SUARA

Jadi Total perolehan suara masing-masing caleg Partai Demokrat di Dapil Sulsel 3 adalah sebagai berikut :

1. IR. HJ. A.P.A TIMO PANGERANG : 25. 897 SUARA

2. **DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI : 38. 090 SUARA**

3. DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.SOS, MM : 35.028 SUARA

4. IR.H. NUPRI BASRI	: 22.326 SUARA
5. MICHIKO H	: 899 SUARA
6. SRI HANDAYANI	: 1.248 SUARA
7. MUHAMMAD DHEVY BIJAK	: 29.217 SUARA

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Termohon berkaitan dengan Pleno rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan MUHAMMAD DHEVY BIJAK Caleg Partai Demokrat No. Urut 7 ;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon memperoleh perolehan suara Pemohon DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI sebanyak : 38. 090 SUARA ;
4. Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Sulsel 3 ;

3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI - SULAWESI SELATAN

NAMA : SYAHRUDDIN

DAERAH PEMILIHAN 2 , NO URUT 1

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketidakterbukaan penyelenggara untuk memperlihatkan C1 yang di miliki oleh para saksi dari masing-masing partai ;
2. Bahwa Termohon tidak memberikan C-7 kepada calon pemilih yang hadir di seluruh TPS di Kabupaten Luwu Timur ;
3. Bahwa di beberapa TPS ada anak kecil yang belum memiliki hak pilih namun ikut mencoblos ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan PSU di seluruh TPS di Dapil Urut 2 Kabupaten luwu Timur;

4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GOWA PROVINSI - SULAWESI SELATAN

NAMA : HERNEST, SH

NO URUT 1

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketidakterbukaan penyelenggara untuk memperlihatkan C1 kepada pemilih di TPS ;
2. Penyelenggara tidak menunjukkan C-7 kepada calon pemilih di seluruh TPS di dapil 2 Kabupaten Gowa ;
3. Bahwa adanya penggelembungan suarayang dilakukan Termohon untuk menambah suara No. Urut 2 dari Partai Demokrat ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Termohon untuk PSU di seluruh TPS di Dapil 2 Kabupaten Gowa ;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon perseorangan atas nama Bahrum Daido mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, sedangkan Pemohon atas nama Syahrudin mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut.

Daftar Alat Bukti Pemohon a.n. Bahrudin Daido**DPR RI Provinsi Dapil Sulawesi Selatan III Nomor Urut 2**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan/Distrik Awan Rante Karua, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Buntu Karua, Kecamatan Distrik Awan Rante Karua, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan/Distrik Bangkelekila, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Batu Limbong, Kecamatan/Distrik Bangkelekila, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan/Distrik Buntao, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Issong Kalua, Kecamatan/Distrik Buntao, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan/Distrik Buntu Pepasan, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Pangkung Batu, Kecamatan/Distrik Buntu Pepasan, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi

- Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Pulu-Pulu, Kecamatan/Distrik Buntu Pepasan, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan/Distrik Rantebua, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Bokin, Kecamatan/Distrik Rantebua, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan/Distrik Sa'dan, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Sa'dan Pesondongan, Kecamatan/Distrik Sa'dan, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Sangkaropi, Kecamatan/Distrik Sa'dan, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan/Distrik Sesean, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Buntu Lobo, Kecamatan/Distrik Sesean, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan/Distrik Sopai, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Nonongan, Kecamatan/Distrik Sopai, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Langda, Kecamatan/Distrik Sopai, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Salu Sarre, Kecamatan/Distrik Sopai, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan/Distrik Talunglipu, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Rantepaku, Kecamatan/Distrik Talunglipu, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Talunglipu, Kecamatan/Distrik Talunglipu, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan/Distrik Tikala, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Sereale, Kecamatan/Distrik Tikala, Kabupaten/Kota Toraja

- Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C1-DPR Desa/Kelurahan Mantaalo, Kecamatan/Distrik Tondon, Kabupaten/Kota Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C1-DPR Kecamatan/Distrik Walenrang, Kabupaten/Kota Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C1-DPR Kecamatan/Distrik Walenrang Barat, Kabupaten/Kota Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Ketua Umum Partai Demokrat, tertanggal 23 Mei 2019, Perihal Permohonan Pendaftaran Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Ketua Umum Partai Demokrat, tertanggal 07 Juni 2019, Perihal Tambahan Permohonan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Penggelembungan/Pemindahan Suara.
21. Bukti P-21 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-

- BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Koran Palopo Pos tentang 'Sistem Noken' terjadi di Luwu.
24. Bukti P-24 : Flashdisk:
Video(point)1;
: Video (point) 2;
25. Bukti P-25 : Tanda terima Dokumen Nomor 02-27/PP.01/VI/2019
26. Bukti P-26 : Tanda terima Dokumen Nomor 03-27/PP.01/VI/2019

Daftar Alat Bukti Pemohon a.n Syahrudin

DPRD Kabupaten Dapil Luwu Timur 2 Nomor Urut 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019. Tentan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Wotu Nomor 017/ADM/BWSL.CAM/IV/2019 Kepada BAWASLU Kabupaten Luwu Timur. Perihal Temuaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Bertanggal 26 April 2019.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor B-114/K.BAWASLU.SN.-10/PM.00.002 dari BAWASLU Kabupaten Luwu Timur kepada KPU

- Kabupaten Luwu Timur. Yang melampirkan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu di TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur (Formulir Model ADM-22). Bertanggal 29 April 2019.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 103/PL.01.7-SD/7324/KPU-Kab/V.2019. Bertanggal 2 Mei 2019
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Luwu Timur (Formulir MODEL DB) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Daerah Pemilihan Luwu Timur 2 (Formulir MODEL DB1)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 08 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 08 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 87-14-27/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

❖ KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa objek perkara yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon dalam *Petitum* Permohonan khususnya Caleg atas nama **Frederik Batti Sorring** (Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 No Urut 3) dan Caleg atas nama **DR IR Bahrum Daido, M.Si** (Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 No Urut 2) adalah "*Keputusan Termohon berkaitan pleno rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan Muhammad Dhevy Bijak Caleg Partai Demokrat No. Urut 7*";

- 2) Bahwa terhadap “*Keputusan Termohon berkaitan pleno rekapitulasi perhitungan suara*” sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam *petitum* permohonannya bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa objek kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional (*Vide Pasal 5 PMK 2/2018*) yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, pukul : 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah objek dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka sangatlah patut menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

❖ **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) Menurut Termohon**

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama :
 - **Frederik Batti Sorring**
(Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 No Urut 3)
 - **DR IR Bahrum Daido, M.Si**
(Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 No Urut 2)
- 2) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut “**PMK 2/2018**”), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a)

PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa permohonan tidak jelas, kabur, dan salah dalam penulisan, yang mempunyai arti yang mana menurut termohon berbeda. Dengan dilengkapi dokumen. Terhadap pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Hernest, SH. Yang mana **Hernest, SH yang benar adalah No. Urut 02 dan Daerah Pemilihan (Dapil) 1.**
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon;
 - b. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - d. Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Awal, Perbaikan Permohonan, dan Perbaikan Permohonan Pada saat Sidang Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, yang mana semua materi atau substansi permohonan saling berbeda-beda;
- 6) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (**FREDERIK BATTI SORRING**) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.1.1. DAPIL SULAWESI SELATAN III

Bahwa terhadap dalil permohonan yang telah didalilkan Pemohon maka Termohon juga melakukan jawaban dalam pokok perkara mengenai selisih suara, dimana menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menyandingkan Perolehan suara calon anggota DPR untuk pengisian keanggotaan DPR pada Dapil Sulawesi Selatan III, maka oleh karenanya bagaimana Termohon dapat menjawab Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh **Caleg No. Urut 7 Partai Demokrat** di 6 Kecamatan, dan yang Paling Masif Penggelembungan itu terjadi di **2 Kecamatan** antara lain **Kecamatan Walenrang Barat** dan **Kecamatan Walenrang**;
3. Bahwa setelah Pemohon mendalilkan pada angka 2 tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Termohon agar dapat melakukan hitung ulang suara, namun kecamatan yang di maksud oleh pemohon adalah di **Kecamatan Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur**, sehingga Pemohon tidak konsisten dalam mendalilkan Permohonannya;
4. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut diatas, maka Termohon menjawab berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1 : Perolehan Suara di Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu		
No	Nama	Perolehan Suara
1.1	Ir. Hj. A.P.A Timo Pangerang	2.751 Suara
1.2	Dr. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si	14.834 Suara

1.3	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, M.M	936 Suara
1.4	Ir. H. Nupri Basri	1317 Suara
1.5	Michiko H	123 Suara
1.6	Sri Handayani	190 Suara
1.7	Muhammad Dhevy Bijak	40.085 Suara

Tabel 2: Perolehan Suara di Kecamatan Kabupaten Luwu

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Walenrang		10.605	DAA1/DA1
2	Kecamatan Walenrang Barat		5.942	DAA1/DA1
3	Kecamatan Walenrang Utara		7.264	DAA1/DA1
4	Kecamatan Walenrang Timur		4.441	DAA1/DA1
5	Kecamatan Lamasi Timur		2.772	DAA1/DA1
6	Kecamatan Lamasi		4.627	DAA1/DA1
	Jumlah		35.651	

2.1.1.2. DAPIL SULAWESI SELATAN III

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (**DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI**) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 1 : Jumlah Perolehan suara sekarang

Kabupaten Luwu		
No	Nama	Perolehan Suara
1.1	Ir. Hj. A.P.A Timo Pangerang	2.751 Suara
1.2	Dr. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si	14.834 Suara
1.3	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, M.M	936 Suara
1.4	Ir. H. Nupri Basri	1317 Suara
1.5	Michiko H	123 Suara
1.6	Sri Handayani	190 Suara
1.7	Muhammad Dhevy Bijak	40.085 Suara

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada tabel diatas, Pemohon klaim perolehan suara sesama Partai Demokrat No. Urut 7 atas nama MUHAMMAD DHEVY BIJAK telah melakukan penggelembungan suara di Kabupaten Lumu sebanyak 40.085 suara;
2. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh No. urut 7 atas nama MUHAMMAD DHEVY BIJAK di 6 Kecamatan, akan tetapi penggelembungan suara paling massif di 2 kecamatan antara lain : Kecamatan Walenrang Barat, dan Kecamatan Walrenrang, dengan jumlah 16. 215 suara, dan seharusnya suara No. Urut 7 atas nama MUHAMMAD DHEVY BIJAK sekitar 23.870 suara;
3. Dalil pemohon mengenai perolehan suara caleg Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Bahrum Daido berjumlah **21.836** suara dan caleg nomor urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring berjumlah **936** suara, serta caleg nomor urut 7 atas nama Muh Devi Bijak berjumlah **23.870** suara adalah **tidak benar**, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU Kabupaten Luwu/Termohon adalah Caleg Nomor Urut 2, Bahrum Daido berjumlah: **14.897** suara, caleg nomor urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring berjumlah **963** suara, dan caleg nomor urut 7 atas nama Muh Devi Bijak berjumlah: **40.085** suara berdasarkan bukti pada DB1-KPU Kabupaten Luwu;

4. Bahwa perolehan suara Pemohon No. urut 2 atas nama DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI, di 5 (lima) kecamatan yaitu : Kec. Lamasi, Kec. Lamasi Timur, Kec. Welrenrang Utara, Kec. Weleranlang Timur, dan Kec. Walenrang sebanyak 1.707 suara yang seharusnya 8.736;
5. Bahwa Perolehan suara Pemohon nomor urut 2 Partai Demokrat Dapil Sul-Sel III DPR RI dalam sertifikat rekapitulasi DB1-KPU Kabupaten Luwu sebesar **14.897**, sedangkan perolehan suara **Muhammad Dhevy Bijak**, Nomor urut 7 Partai Demokrat Dapil Sul-Sel III dalam sertifikat rekapitulasi DB1-KPU Kabupaten Luwu sebesar **40.085**. Jadi antara Pemohon dengan **Muhammad Dhevy Bijak** selisih suara terpaut sangat jauh yakni **25.188 suara**.
6. Bahwa sedangkan jika dibandingkan perolehan suara dalam **sertifikat DC1-KPU Provinsi Sulawesi Selatan**, yaitu Pemohon sebesar **31.127** dan **Muhammad Dhevy Bijak** perolehan suara adalah sebesar **45.790**, jadi ada selisih suara sebesar **14.663** antara Pemohon dan **Muhammad Dhevy Bijak** berdasarkan sertifikat rekapitulasi DC1 KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bahwa Pemohon dalam perolehan suara Dapil Sul-Sel III DPR RI dari Partai Demokrat hanya menempati posisi ketiga. Jadi tuntutan pemohon dalam hal ini adalah tidak relevan.
8. Bahwa dibawah ini hasil penghitungan perolehan suara masing-masing caleg Kabupaten Luwu Menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

TABEL 2 : Penghitungan Suara Menurut Pemohon

Kabupaten Luwu		
No	Nama	Perolehan Suara
5.1	Ir. Hj. A.P.A Timo Pangerang	2.751 Suara
5.2	Dr. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si	21.836 Suara
5.3	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, M.M	936 Suara
5.4	Ir. H. Nupri Basri	1317 Suara
5.5	Michiko H	123 Suara

5.6	Sri Handayani	190 Suara
5.7	Muhammad Dhevy Bijak	23.870 Suara

9. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara Partai Demokrat pada Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama Muhammad Dhevy Bijak adalah sebesar 40.085 suara.
10. Bahwa Termohon juga melakukan jawaban dalam pokok perkara mengenai selisih suara tersebut diatas, yang mana menurut Termohon dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :
11. Perolehan suara di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TABEL 3 : Hasil Penghitungan Perolehan Suara

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Walenrang			
	a Desa Walenrang			
	TPS 01	247	247	C1
	TPS 04	204	204	C1
	TPS 02	248	248	C1
	b Desa Batusitanduk			
	TPS 04	297	296	C1
	TPS 08	255	255	C1
	TPS 03	271	271	C1
	TPS 07	280	280	C1
	c Desa Bulu		.	
	TPS 04	251	251	C1
	TPS 05	263	263	C1
	TPS 06	233	233	C1

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	TPS 02	259	257	C1
	d Desa Kalibamamase			
	TPS 02	255	225	C1
	e Desa Tombang			
	TPS 02	219	219	C1
2	Kecamatan Walenrang Barat			
	a Desa Ilanbatu			
	TPS 06	112	112	C1
	TPS 07	61	61	C1
	TPS 08	65	65	C1
	TPS 09	64	64	C1
	TPS 01	209	209	C1
	TPS 02	173	173	C1
	TPS 04	127	127	C1
	TPS 05	102	102	C1
	b Desa Ilanbatu Uru			
	TPS 01	149	149	C1
	TPS 02	274	274	C1
	TPS 03	229	220	C1
	TPS 04	229	229	C1
	TPS 07	179	179	C1
	TPS 13	139	139	C1
	TPS 12	149	149	C1
	TPS 11	139	139	C1
	TPS 10	117	117	C1
	TPS 09	130	130	
	c Desa Lamasi Hulu			
	TPS 05	135	135	C1
	TPS 04	100	100	C1
	TPS 03	147	147	C1

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	TPS 01	219	219	C1
	TPS 02	275	275	C1
	d Desa Lempe Pasang			
	TPS 05	109	143	C1
	TPS 04	152	152	C1
	TPS 01	193	193	C1
	e Desa Lewandi			
	TPS 04	170	170	C1

12. Bahwa tabel 3 tersebut diatas menjelaskan terkait dengan dalil pemohon yang telah mendalilkan adanya penggelembungan suara secara massif di 2 kecamatan yaitu di kecamatan walenrang dan Kecamatan Walenrng Barat. Yang mana Pemohon tidak menjelaskan ecara rinci dan jelas dimana desa dan TPS yang dimaksud, dan menurut Termohon tabel 3 tersebut diatas adalah tabel yang benar.
13. Perolehan Suara di **tingkat Kecamatan Partai Demokrat di Kabupaten Luwu** yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Walenrang		10.605	DAA1/DA1
2	Kecamatan Walenrang Barat		5.942	DAA1/DA1
3	Kecamatan Walenrang Utara		7.264	DAA1/DA1
4	Kecamatan Walenrang Timur		4.441	DAA1/DA1
5	Kecamatan Lamasi Timur		2.772	DAA1/DA1
6	Kecamatan Lamasi		4.627	DAA1/DA1

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	Jumlah		35.651	

14. Perolehan Suara **Caleg DPR RI Partai Demokrat di Kabupaten Luwu** yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Ir. Hj. A.P.A Timo Pangerang	2.687	2.687	DB1/DB2
2	Dr. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si	21.836	14.897	DB1/DB2
3	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M	936	963	DB1/DB2
4	Ir. H. Nupri Basri	1.317	1.317	DB1/DB2
5	Michiko H	123	123	DB1/DB2
6	Sri Handayani	190	190	DB1/DB2
7	Muhammad Dhevy Bijak	23.870	40.085	DB1/DB2
	Jumlah	50.959	60.262	DB1/DB2

15. Bahwa Perolehan Suara di **tingkat Kabupaten, Partai Demokrat di Kabupaten Luwu** yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	DEMOKRAT		61.262	DB1/DB2-KPU
	Jumlah		61.262	DB1/DB2-KPU

16. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara adalah Bahwa Dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Luwu untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu) yang meliputi :
- 1 TPS 01,02, 04 Kelurahan Walenrang Kecamatan Walenrang adalah **tidak benar**.
 - 2 TPS 04, 08, 03, 07, Desa Batusitanduk Kecamatan Walenrang adalah **tidak benar**.
 - 3 TPS 04, 05, 06, 02 Desa Bulu Kecamatan Walenrang adalah **tidak benar**.
 - 4 TPS 02 Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang adalah **tidak benar**.
 - 5 TPS 02 Desa Tombang Kecamatan Walenrang adalah **tidak benar**.
 - 6 TPS 06,07,08,09, 01,02,04,05 Desa Ilanbatu Kecamatan Walenrang Barat adalah **tidak benar**.
 - 7 TPS 01,02,03,04,07,13,12,10,09 Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat adalah **tidak benar**.
 - 8 TPS 04,05,03,01,02 Desa Lamasi Hulu Kecamatan Walenrang Barat adalah **tidak benar**.
 - 9 TPS 05,04,01 Desa Lempepasang kecamatan Walenrang Barat adalah **tidak benar**.
 - 10 TPS 04 Desa Lewandi Kecamatan Walenrang Barat adalah **tidak benar**.
17. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara di kecamatan Walenrang, Walenrang Barat, dan dalil pemohon untuk melakukan penghitungan ulang di kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Timur, Lamasi, dan Lamasi Timur Kabupaten Luwu untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu termasuk didalamnya) adalah **tidak benar**, karena proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan bukti pada C1, DAA1 dan DA1 DPR RI;

18. Bahwa dalil pemohon mengenai perolehan suara caleg Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Bahrum Daido berjumlah **21.836** suara dan caleg nomor urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring berjumlah **936** suara, serta caleg nomor urut 7 atas nama Muh Devi Bijak berjumlah **23.870** suara adalah **tidak benar**, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU Kabupaten Luwu/Termohon adalah Caleg Nomor Urut 2, Bahrum Daido berjumlah: **14.897** suara, caleg nomor urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring berjumlah **963** suara, dan caleg nomor urut 7 atas nama Muh Devi Bijak berjumlah: **40.085** suara berdasarkan bukti pada DB1-KPU Kabupaten Luwu;
19. Bahwa proses rekapitulasi tingkat kabupaten Luwu juga telah dihadiri oleh Saksi Partai Demokrat, dan salinan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu/caleg dan partai politik telah disetujui dan diterima tanpa ada keberatan dari saksi Partai Demokrat, hal tersebut berdasarkan bukti DB-KPU, DB1-KPU DB2-KPU, DB-DH, DB.TT.

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (**SYAHRUDDIN, SH.**) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.2.1. DAPIL DPRD KABUPATEN/KOTA LUWU TIMUR 2

- I. Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kab./Kota di Kecamatan Wotu adalah:

Nomor, Nama Partai Dan calon	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
	PEMOHON	TERMOHON	
14. Partai Demokrat	Tidak Disebutkan	83	Model DA1-KPU DPRD KAB / KOTA
1.Syahrudin,SH	Tidak Disebutkan	1.664	

2.Izil Islami,Spd	Tidak Disebutkan	62	
3.Dra Masdiah Wahab	Tidak Disebutkan	3	
4.Muh.Hasan	Tidak Disebutkan	66	
5.Ni Putu Astri Yanti	Tidak Disebutkan	1	
6.Afrisal Said	Tidak Disebutkan	2	
JUMLAH	1.881		

2. Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kab / Kota di Kecamatan Burau adalah :

Nomor,Nama Partai Dan calon	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
	PEMOHON	TERMOHON	
14.Partai Demokrat	Tidak Disebutkan	29	Model DA1-KPU DPRD KAB / KOTA
1.Syahrudin,SH	Tidak Disebutkan	495	
2.Izil Islami,Spd	Tidak Disebutkan	7	
3.Dra Masdiah Wahab	Tidak Disebutkan	30	
4.Muh.Hasan	Tidak Disebutkan	12	
5.Ni Putu Astri Yanti	Tidak Disebutkan	13	
6.Afrisal Said	Tidak Disebutkan	13	
JUMLAH		599	

3. Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kabupaten Luwu Timur

Nomor,Nama Partai Dan calon	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
	PEMOHON	TERMOHON	
14.Partai Demokrat	Tidak Disebutkan	112	Model DB1-DPRD KAB/KOTA
1.Syahrudin,SH	Tidak Disebutkan	2.159	
2. Izil Islami,Spd	Tidak Disebutkan	69	
3. Dra Masdiah	Tidak Disebutkan	33	

Wahab			
4. Muh.Hasan	Tidak Disebutkan	78	
5. Ni Putu Astri Yanti	Tidak Disebutkan	14	
6. Afrisal Said	Tidak Disebutkan	15	
JUMLAH		2.480	

4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 1 halaman 12 **adanya ketidakterbukaan penyelenggara untuk memperlihatkan C1 yang dimiliki oleh saksi dari masing-masing partai** adalah bahwa dalil Permohonan Pemohon **tidak berdasar hukum, tidak benar dan tidak berdasar fakta.** bahwa salah satu tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara setelah penghitungan suara adalah menerima 1 (satu) rangkap Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS termasuk model C1 DPRD KAB / KOTA dari KPPS untuk di umumkan dan ditempelkan pada papan pengumuman Desa / Kelurahan. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan kewajibannya yang dapat dibuktikan dengan foto-foto Pengumuman salinan model C1 sebagai salah satu bukti yang diajukan oleh Termohon pada Persidangan ini.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 2 halaman 12, **penyelenggara tidak memberikan C-7 (Daftar Hadir) kepada calon pemilih yang hadir pada TPS di dapil 2 Luwu Timur**, bahwa Dalil Permohonan Pemohon **kabur dan tidak jelas.** Pada Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur terkhusus di daerah pemilihan Luwu Timur 2 telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan. Bahwa setiap Pemilih yang hadir di TPS telah menandatangani Formulir Daftar Hadir sebelum menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan itu dibuktikan pada Model C7-KPU yang diajukan oleh Termohon sebagai Alat Bukti pada Persidangan ini.
6. **Bahwa** Pemohon Pada intinya mendalilkan **di beberapa TPS ada anak kecil yang belum memiliki hak pilih ikut mencoblos.** Bahwa menurut Termohon apa yang didalilkan oleh Pemohon **tidak jelas dan sungguh mengada-ada** tidak menunjuk TPS mana yang di maksud. Bahwa Proses Pemungutan

Suara di TPS terkhusus pada daerah Pemilihan Luwu Timur 2 sudah dilakukan sesuai tata cara, prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan, hal ini dapat dibuktikan pada Daftar Hadir Pemilih (Model C7-KPU) di TPS dan sebagai salah satu Alat Bukti Termohon pada persidangan ini.

2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (**HERNEST, SH.**) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.3.1. DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL GOWA 1

TABEL 1 : Perolehan Suara Kecamatan Sombaopu

NO	KECAMATAN	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	SOMBAOPU	Andi Lukman Naba, S.S., M.M	-	2.250	Form. Model DA1-DPRD Kab/Kota
		Hernest L., S.H	-	851	
		Kurniaty Sulaeman, S.H	-	67	
		Danial Malik, S.E	-	460	
		M. Zulkarlian, S.T	-	593	
		Renny Putri Harapan Rani, S.I.Pem	-	139	
		H. Hasanuddin Ahmad Dg. Pawero	-	1.185	
		Faisal Malagani Mk., S.Sos	-	1.244	
		Nurul Suci Ramadhani, S.E	-	1.499	

TABEL 2 : Perolehan Suara Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa

NO	KAB	KEC	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
				PEMOHON	TERMOHON	
1	GOWA	SOMBA OPU	Andi Lukman Naba, S.S., M.M	-	2.250	Form. Model DB1-DPRD Kab/Kota
			Hernest L., S.H	-	851	
			Kurniaty Sulaeman, S.H	-	67	
			Danial Malik, S.E	-	460	
			M. Zulkarlian, S.T	-	593	
			Renny Putri Harapan Rani, S.I.Pem	-	139	
			H. Hasanuddin Ahmad Dg. Pawero	-	1.185	
			Faisal Malagani Mk., S.Sos	-	1.244	
Nurul Suci Ramadhani, SE	-	1.499				

1. Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat pada Dapil 2 Kabupaten Gowa, adalah tidak benar berdasarkan hukum.
2. Bahwa fakta hukum bahwa Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat pada Dapil 2 Kabupaten Gowa adalah **Saudari Hj. Mussadiyah Rahim** sedangkan Pemohon Adalah Caleg Nomor Urut 2 Partai Demokrat pada Dapil 1 Kabupaten Gowa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Bahwa Salinan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota diberikan kepada saksi Partai Politik yang hadir di TPS berdasarkan tanda terima penyerahan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan kedalam formulir Model C5-KPU.
4. Bahwa formulir Model C7.DPT-KPU adalah daftar hadir pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU) yang berada dimeja KPPS 5 yang diisi oleh KPPS 5 saat Pemilih akan menggunakan hak pilihnya dan ditandatangani oleh Pemilih.
5. Bahwa Pemohon adalah Caleg Nomor Urut 2 pada Dapil 1 dari Partai Demokrat dengan perolehan suara berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA.
6. Bahwa dalil **Pemohon** Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum **yang mana** bahwa Pemohon adalah Caleg Nomor Urut 2 pada Dapil 1 dari Partai Demokrat dengan perolehan suara berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA.
7. Bahwa dalil Pemohon permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. yang mana Bahwa Termohon sudah melakukan penempelan salinan C1 pada Kantor Kelurahan pada wilayah kecamatan sombaopu.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (DRS. FREDERIK BATTI SORRING), S.Sos., MM UNTUK PENGISIAN KEANGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL DPR RI SULAWESI SELATAN III

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos., MM	963
2	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	45.790

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI), UNTUK PENGISIAN KEANGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL DPR RI SULAWESI SELATAN III

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI	31.127
2	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	45.790

3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (SYAHRUDDIN), UNTUK PENGISIAN KEANGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ini :

DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL LUWU TIMUR 2

NO	Syahrudin	Jumlah
1.	Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kab / Kota di Kecamatan Wotu	1.664
2.	Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kab / Kota di Kecamatan Burau	495

3.	Total Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kabupaten Luwu Timur	2.159
----	---	-------

3.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (HERNEST L., SH), UNTUK PENGISIAN KEANGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ini :

DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL GOWA 1

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara
1.	HERNEST L., S.H	851

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-009 untuk Dapil Sulawesi Selatan III, T-001 sampai dengan bukti T-008 untuk Dapil Luwu Timur 2, T-001 sampai dengan T-004 untuk Dapil Gowa 1 sebagai berikut:

Dapil Sulawesi Selatan III:

1. Bukti T-001-SULSEL III : Fotokopi Sertifikat Model DC1-DPR RI, DC2 KPU
2. Bukti T-002-SULSEL III : Fotokopi Model DB-KPU DPR RI, DB1-DPR, DB2 KPU, DB DH-KPU dan DB TT-KPU
3. Bukti T-003-SULSEL III : Fotokopi Sertifikat Model DA1 -DPR, DPR RI beserta DAA1 DPR se - KECAMATAN WALENRANG

4. Bukti T-004-SULSEL III : Fotokopi Sertifikat Model DA1, DPR RI beserta DAA1 se - KECAMATAN WALENRANG BARAT
- 5 Bukti T-005-SULSEL III : Fotokopi Sertifikat Model DA1, DPR RI beserta DAA1 se - KECAMATAN WALENRANG TIMUR
- 6 Bukti T-006-SULSEL III : Fotokopi Sertifikat Model DA1 , DPR RI beserta DAA1 se - KECAMATAN WALENRANG UTARA
- 7 Bukti T-007-SULSEL III : Fotokopi Sertifikat Model DA1 , DPR RI beserta DAA1 se - KECAMATAN LAMASI
- 8 Bukti T-008-SULSEL III : Fotokopi Sertifikat Model DA1 DPR RI beserta DAA1 se - KECAMATAN LAMASI TIMUR
- 9 Bukti T-009-SULSEL III : Fotokopi Kumpulan Model C1 Hologram pada:
 - 1) Kec. Walenrang
 - a) Desa Walenrang di TPS 01, TPS 02, dan TPS 04
 - b) Desa Batusinduk di TPS 03, TPS 04, TPS 07, TPS 08
 - c) Desa Bulu di TPS 02, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06.
 - d) Desa Kalibamaamasi di TPS 02
 - e) Desa Tombang di TPS 02
 - 2) Kec. Walenrang Barat
 - a) Desa Ilangbatu di TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, dan TPS 09
 - b) Desa Ilangbatu uru di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 07, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13
 - c) Desa Lamasi Hulu di TPS 01, TPS 02,

TPS 03, TPS 04, dan TPS 05

d) Desa Lempe Pasang di TPS 01, TPS 04, dan TPS 05

e) Desa Batu di TPS 04

DPRD Kabupaten/Kota Dapil Luwu Timur 2:

1. Bukti T-001-LUWU : Fotokopi DB1-DPRD KAB/KOTA; Sertifikat TIMUR 2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur
2. Bukti T-002-LUWU : Fotokopi DA1-DPRD KAB/KOTA; Sertifikat TIMUR 2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau
3. Bukti T-003-LUWU : Fotokopi DAA1-DPRD KAB/KOTA; Sertifikat TIMUR 2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau
4. Bukti T-004-LUWU : - Fotokopi DB.DH-KPU; Daftar Hadir TIMUR 2 Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum tahun 2019
- Fotokopi DB.TT-KPU; Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara Di

- Tingkat Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum tahun 2019
5. Bukti T-005-LUWU : - Fotokopi DA.DH-KPU; -Daftar Hadir
TIMUR 2 Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Wotu Dan Kecamatan Burau Pada Pemilihan Umum tahun 2019
- Fotokopi DA.TT-KPU; Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Wotu Dan Kecamatan Burau Pada Pemilihan Umum tahun 2019
 6. Bukti T-006-LUWU : - Fotokopi C7.Dpt-Kpu; Daftar Hadir
TIMUR 2 Pemilih Tetap
- Fotokopi C7.Dptb-Kpu; Daftar Hadir Pemilih Tambahan
- Fotokopi C7.Dpk-Kpu; Daftar Hadir Pemilih Khusus
 7. Bukti T-007-LUWU : Foto Penempelan C1-DPRD Kab/Kota
TIMUR 2
 8. Bukti T-008-LUWU : Surat Pernyataan KPU Kab.Luwu Timur
TIMUR 2

DPRD Kabupaten/Kota Dapil Gowa 1:

1. Bukti T-001- : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Daftar
GOWA 1 Calon Tetap (DCT)
- 2 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
GOWA 1 Kabupaten/Kota Kecamatan Sombaopu
- 3 Bukti T-003- : Fotokopi Fomulir Model DB1-DPRD
GOWA 1 Kabupaten/Kota Dapil Gowa
- 4 Bukti T-004- : Fotokopi Pengumuman C1 DPRD
GOWA 1 Kabupaten/Kota pada setiap Kantor Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan sombaopu

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 08 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 08 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 126-14-27/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara , dan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan yang dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan peradilan selain Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu Lembaga Peradilan , sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum sampai dibentuknya badan peradilan khusus:

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebutnya UU Pemilu) menyatakan :

“Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 1 yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan : Pasal 474 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu menyatakan :

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dari ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas jelas bahwa perkara hasil perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. **Akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi** Yaitu : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 da Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019.

Bahwa dalam faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan-dugaan kecurangan secara Tersruktur, Sistematis dan Massif yang

merupakan kewenangan Bawaslu tanpa menguraikan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian, obyek gugatan Pemohon tidak terpenuhi secara hukum, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara a quo.

Demikian juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangannya, juga mengacu kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019. Pihak Terkait sebagai Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Sulsel 3 memperoleh suara terbanyak sebanyak 45.790 (Empat Puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh) suara sah.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing Untuk menggugat di dalam perkara a quo karena Norma Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu menyatakan :

- (1). Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara Nasional.

- (2). Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Dalam Pasal 2 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan :

Pasal 2, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah

- a. Pemohon, b. Termohon; dan c. Pihak Terkait

Pasal 5, Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah Pemilihan.

Bahwa faktanya Pemohon dalam permohonannya hanya mempersoalkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang merupakan kewenangan Bawaslu/Panwas dan sama sekali bukan mempersoalkan mengenai masalah perselisihan perolehan suara sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan in casu Pasal 473 ayat (1) dan (2) serta tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019.

3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU. MK, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu hal yang sama juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 da Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB sedangkan Pemohon mendaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB.

Dengan demikian terhadap tenggang waktu pendaftaran tidak ada masalah.

4. OBYEK PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan tidak ada korelasi antara Posita dengan Petitum. Bahwa Obyek dalam perkara hasil Pemilihan Umum adalah Keputusan Termohon in casu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2019.

Ketentuan tersebut memberikan penafsiran yang sangat jelas satu-satunya Obyek Permohonan Keberatan dalam Perkara Perselisihan Pemilu (PHPU) adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Bahwa Obyek Permohonan Pemohon yang dicantumkan di dalam Permohonannya yang tidak relevan. Sementara di dalam Petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019. Bahwa antara Posita dengan Petitum dalam permohonannya sama sekali tidak berkorelasi serta tidak jelas dan kabur adanya. Dengan demikian maka obyek permohonan pemohon mengalami Kekaburan (*Obscuur Libel*).

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Pihak Terkait Mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Bahwa Pihak Terkait adalah peraih suara terbanyak untuk Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Sulsel 3 dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019,

Pukul 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara No. 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019.

Bahwa dengan demikian maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 **adalah benar, Sah dan Berlaku.**

2. Keterangan Pihak Terkait Mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan di tingkat nasional yang dituangkan dalam Surat Keputusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat

Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pihak Terkait memperoleh Suara Terbanyak, dengan Hasil perolehan suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA SAH BERDASARKAN REKAPIULASI HASIL TINGKAT NASIONAL
	SUARA PARTAI DEMOKRAT	7.649
1	IR.HJ.A.P.A TIMO Pengerang	26.202
2	DR. IR. H. BAHRUN DAIDO, M.SI	31.127
3	DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos	36.564
4	IR.H. NUPRI BASRI	23.571
5	MICHIKO H	898
6	SRI HANDAYANI	1.145
7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	45.790
JUMLAH		172.946

Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditungkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 da Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 telah diterima oleh seluruh peserta Pemilu dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari masing-masing Partai Politik peserta pemilu. Demikian juga Masyarakat Indonesia pada Umumnya menerima

secara baik tentang penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019 yang dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**Termohon**).

5. Keterangan Pihak Terkait berkenaan dengan Persandingan Perolehan Suara Partai Poitik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Sulsel 3 atas Nama FREDERIK BATTI SORRING Nomor Urut 3 dalam Permohonannya yang mendalilkan bahwa adanya penggelembungan suara dalam Pemilu 2019 DPR RI untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3. Bahwa adanya Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 7 Partai Demokrat di 6 Kecamatan, dan yang paling massif pengelembungan itu terjadi di 2 kecamatan antara lain kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan Walenrang, dengan lampiran Bukti C1 yang penuh rekayasa yang merugikan Pemohon dan sudah Pemohon Laporkan ke Bawaslu dan KPUD Kab Luwu dan Provinsi Sulsel. Bahwa Perolehan suara Pemohon No Urut 3 di 5 Kecamatan yaitu Kec. Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Walenrang harus dan memohon kepada KPU RI agar dapat melakukan hitung ulang suara untuk 5 Kecamatan tersebut.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa pada Pasl 9 ayat (1) Point b Nomor 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa "Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Jadi Permohonan Pemohon tidak ada sama sekali mencantumkan dalam Permohonannya

mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum serta hanya mengada-ada saja argument dalil-dalinya hanyalah sifatnya asumsi saja, tidak menjelaskan di TPS mana dan dengan cara apa Pihak Terkait melakukan Penggelembungan. Bahwa sampai saat ini Pemohon juga tidak pernah melaporkan ke Bawaslu dan Panwas terkait dugaan-dugaan kecurangan tersebut, sehingga dalil-dalil Pemohon hanyalah dalil-dalil yang tidak benar dan hanya bersifat asumsi saja. Bahwa Proses Pemilu Caleg yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonannya sudah berjalan sesuai Prosedur dan telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil (sudah Luber Jurdil) sesuai amanah Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pelaksanaan pemilu dan rekapitulasi yang dilakukan disemua tingkatan secara berjenjang sudah benar dan sudah luber jurdil. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan Bahwa Pihak terkait telah melakukan Penggelembungan sebagaimana dalam dalil-dalil Pemohon dalam permohonnya. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang dilakukan oleh Penyelenggara mulai di tingkat KPPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi dan KPU Pusat sudah tepat dan benar dan didukung oleh bukti-bukti berupa Formulir Model C1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR, DB1-DPR, DC1-DPR sampai Rekapitulasi di Tingkat Nasional semua didukung oleh Bukti-Bukti sesuai form yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan semuanya ditandatangani oleh Saksi-saksi serta tidak ada keberatan. Bahwa karena proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara berjenjang sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan KPU sehingga Keputusan Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara secara Nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 **adalah sudah benar, Sah dan berlaku.**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Sulsel 3 atas Nama DR. IR. BHRUN DAIDO, M.Si Nomor Urut 2 dalam Permohonannya yang mendalilkan Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh No. Urut 7 atas nama MUHAMMAD DHEVY BIJAK di 6 Kecamatan, akan tetapi Penggelembungan suara yang paling Massif di 2 Kecamatan antara lain : Kecamatan Walenrang Barat, dan Kecamatan Walenrang dengan Jumlah 16.215 suara, dan seharusnya suara No Urut 7 atas nama MUHAMMAD DHEVY BIJAK sekitar 23.870 suara. Bahwa Perolehan suara Pemohon No Urut 2 atas nama DR. IR. H. BHRUN DAIDO, M.Si, di 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kec. Lamasi, Kec. lamasi Timur, Kec Walenrang Utara, Kec. Walenrang Timur, dan Kecamatan Walenrang sebanyak 1.707 suara yang seharusnya 8.736 Suara. Bahwa demikian halnya dalil permohonan Pemohon pada Point 5 dari permohonannya yang hanya membuat perincian hasil perolehan suara yang tidak didasari oleh Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Formulir model C1-DPR, DAA1-DPR dan DA1-DPR serta DB1-DPR, DC1-DPR dan Rekapitulasi Tingkat Nasional, sebagaimana yang diatur di dalam undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Hasil Penghitungan suara versi Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan dan PKPU.

Bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum serta hanya mengada-ada saja argument dalil-dalinya hanyalah sifatnya asumsi saja, tidak menjelaskan di TPS mana dan dengan cara apa Pihak Terkait melakukan Penggelembungan. Bahwa sampai saat ini Pemohon juga tidak pernah melaporkan ke Bawaslu dan Panwas

terkait dugaan-dugaan kecurangan tersebut, sehingga dalil-dalil Pemohon hanyalah dalil-dalil yang tidak benar dan hanya bersifat asumsi saja. Bahwa Proses Pemilu Caleg yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonannya sudah berjalan sesuai Prosedur dan telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil (Luber Jurdil) sesuai amanah Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pelaksanaan pemilu dan rekapitulasi yang dilakukan disemua tingkatan secara berjenjang sudah benar dan sudah luber jurdil. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan Bahwa Pihak Terkait telah melakukan Penggelembungan sebagaimana dalam dalil-dalil Pemohon dalam permohonnya. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang dilakukan oleh Penyelenggara mulai di tingkat KPPS, PPK, KPUD Kabupaten, KPUD Provinsi dan KPU Pusat sudah tepat dan benar dan didukung oleh bukti-bukti berupa Formulir Model C1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR, DB1-DPR, DC1-DPR sampai Rekapitulasi di Tingkat Nasional semua didukung oleh Bukti-Bukti sesuai form yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan semuanya ditandatangani oleh Saksi-saksi serta tidak ada keberatan. Bahwa karena proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara berjenjang sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan KPU sehingga Keputusan Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara secara Nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara

ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 **adalah sudah benar, Sah dan Berlaku.**

6. KESIMPULAN

1. Bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo karena faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan-dugaan kecurangan secara Tersruktur, Sistematis dan Massif yang merupakan kewenangan Bawaslu tanpa menguraikan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian, obyek gugatan Pemohon tidak terpenuhi secara hukum, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara a quo.

2. Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing Untuk menggugat di dalam perkara a quo karena Norma Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu menyatakan:

- (1). Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara Nasional.

- (2). Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

3. Obyek Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa antara Posita dengan Petitum dalam permohonannya sama sekali tidak berkorelasi serta tidak jelas dan kabur adanya. Dengan demikian maka obyek permohonan pemohon mengalami Kekaburan (*Obscuur Libel*).
4. Dugaan-dugaan penggelembungan dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon disamping tidak benar dan tidak beralasan Hukum, dalil-dalil Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

5. Keputusan Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara secara Nasional berdasarkan Keputusan Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara secara Nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 **adalah sudah tepat dan benar.**
6. Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

5 DALAM PETITUM

Mendasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Permohonan Pemohon tidak memiliki Landasan hukum dan fakta-fakta yang sesungguhnya . Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia untuk :

A. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Menolak dalil-dalil Permohonan keberatan dari Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara secara Nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019,

Pukul 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara Nomor 135/PL.01-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 **adalah sudah benar, Sah dan Berlaku.**

3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah bersifat final dan mengikat.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22, **kecuali PT-6**, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 :
 1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/pl.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019.
 2. Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019.

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C1-DPR diseluruh Wilayah Kecamatan Walenrang Barat yakni Di Desa, Ilanbatu, Desa Ilanbatu Uru, Desa Lempe, Desa Lempe Pasang, Desa Lewandi dan Desa Lamasi Hulu.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Walenrang Barat Model DA1-DPR dan DAA1-DPR di seluruh Wilayah Kecamatan Walenrang Barat yakni Di Desa Ilanbatu, Desa Ilanbatu Uru, Desa Lempe, Desa Lempe Pasang, Desa Lewandi dan Desa Lamasi Hulu.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C1-DPR Diseluruh Wilayah Kecamatan Walenrang. yakni Di Desa, Batusitanduk, Desa Walenrang, Desa Lalong, Desa Kali Bamamase, Desa Baramamase dan Desa Tombang, Desa Saragi, Desa Harapan dan Kelurahan Bulu.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Walenrang Model DA1-DPR dan DAA1-DPR diseluruh Wilayah Kecamatan Walenrang yakni Di Desa, Batusitanduk, Desa Walenrang, Desa Lalong, Desa Kalibamamase, Desa Baramamase dan Desa Tombang, Desa Saragi, Desa Harapan dan Kelurahan Bulu.

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C1-DPR diseluruh Wilayah Kecamatan Lamasi Timur yakni Desa To'Lemo, Desa Pompengan, Desa, Pompengan Tengah, Desa pompengan Utara, Desa Pompengan Timur, Desa Pompengan Pantai, Desa Pelalan, Desa Salupao, Desa Seriti, Desa Bululondong. (*alat bukti dicabut*)
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Lamasi Timur Model DAA1-DPR diseluruh Wilayah Kecamatan Lamasi Timur yakni Desa To'Lemo, Desa Pompengan, Desa Pompengan Tengah, Desa Pompengan Timur, Desa Pompengan Pantai, Desa Pelalan, Desa Salupao, Desa seriti, Desa Bululondong.
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C1-DPR diseluruh Wilayah Kecamatan Walenrang Utara yakni , Kelurahan Bosso, Desa Bolong, Desa Bosso Timur, Desa Buntu Awo, Desa Limbong, Desa Marabuana, Desa Pongko, Desa Salutubu, Desa Salulino, Desa Sangtandung, Desa Siteba.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C1-DPR diseluruh Wilayah Kecamatan Lamasi yakni; Kelurahan Lamsi, Desa To,Pongo, Desa Wiwitan Timur, Desa Awo Gading, Desa Se,pon, Desa Wiwitan, Desa Padang Kalua, Kelurahan Lamasi, Desa Pongsamelung, Desa

Salujambu, Desa Rejo.

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Lamasi Model DA1- DPR diseluruh Wilayah Kecamatan Lamasi yakni; Kelurahan Lamasi, Desa To,Pongo, Desa Wiwitan Timur, Desa Awo Gading, Desa Se,pon, Desa Wiwitan, Desa Padang Kalua, Kelurahan Lamasi, Desa Pongsamelung, Desa Salujambu, Desa Rejo.
11. Bukti PT-11 : Fotofotokopi Model C1-DPR, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir Model C1-DPR, diseluruh Wilayah Kecamatan Walenrang Timur. Yakni Desa / Kelurahan, Desa Tanete, Desa Panggalli, Desa Rante Damai, Desa Kendekan, Desa Tabah, Desa Suka Damai, Desa Seba – Seba dan Desa Lamasi Pantai.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model DA1–DPR RI dan DAAI-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemillihan Umum Tahun 2019 Formulir Model DA1-DPR dan DAA1-DPR, di seluruh wilayah Kecamatan Walenrang Timur. Yakni Desa / Kelurahan, Desa Tanete, Desa Panggalli, Desa Rante Damai, Desa Kendekan, Desa Tabah, Desa Suka Damai, Desa Seba – Seba dan Desa Lamasi Pantai.
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Model DB1–DPR RI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia Dapil Sulsel 3 di Kabupaten Luwu Utara
14. Bukti PT- 14 : Fotokopi Model DB1 –DPR RI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan

perwakilan rakyat Republik Indonesia Dapil Sulsel 3 di Kota Palopo

15. Bukti PT- 15 : Fotokopi Model DB1 –DPR RI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia Dapil Sulsel 3.di Kabupaten Sidenreng Rappang.
16. Bukti PT- 16 : Fotokopi Model DB1 – DPR RI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia Dapil Sulsel 3.di Kabupaten Enrekang.
17. Bukti PT- 17 : Fotokopi Model DB1 –DPR RI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia Dapil Sulsel 3.di Kabupaten Pinrang.
18. Bukti PT- 18 : Fotokopi Model DB1 –DPR RI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia Dapil Sulsel 3.di Kabupaten Tana Toraja.
19. Bukti PT- 19 : Fotokopi Model DB1 –DPR RI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia Dapil Sulsel 3.di Kabupaten Toraja Utara.
20. Bukti PT- 20 : Fotokopi Model DB1 –DPR RI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia Dapil Sulsel 3.di Kabupaten Luwu.
21. Bukti PT- 21 : Fotokopi Model DC1-DPR-RI Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Sulsel 3.

Keterangan:

Bukti ini menerangkan hasil rekap untuk caleg DPR RI di 9 Kabupaten Dapil Sulsel 3, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Palopo, Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidenreng Rappang dan Pinrang.

22. Bukti PT- 22 : Fotokopi Model DB1 –DPR RI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia Dapil Sulsel 3.di Kabupaten Luwu Timur.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 04 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 05 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 174-14-27/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 04 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 09 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

3.KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTER PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-PRD/XVII/2019

3.1 Keterangan Hasil Pengawasan Partai Demokrat Pada Pemilihan DPR-RI Provinsi Sulawesi Selatan Dapil III Nomor Urut 3 Atas Nama Frederick Batti Sorring dan DR. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si.

Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan bahwa terhadap dalil pemohon IV angka 1 terkait dengan dugaan penggelembungan suara yang merugikan Calon Anggota DPR atas nama Frederik Batti Sorring, Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III nomor urut 3 dan Dr. Ir. H. Bahrn Daido, M.Si. Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III nomor urut 2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan sebagai berikut:

- 3.1.1 Bahwa daerah pemilihan Sulawesi Selatan III terdiri atas 9 (Sembilan) Kab/kota yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Enrekang,

Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Dan Kota Palopo.

3.1.2 Bahwa Bawaslu Sulawesi Selatan beserta jajarannya telah melaksanakan pengawasan dan supervisi di seluruh Kab/Kota se-Sulawesi Selatan

3.1.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan yang diajukan oleh Frederik Batting Sorring maupun temuan terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Luwu.

3.1.4 Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan atau temuan pelanggaran atas nama DR. Ir. Bahrin Daido M.Si.

3.2 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Di 5 (Lima) Kecamatan Yaitu Kecamatan Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Walenrang.

3.2.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu, Panwaslu Kecamatan Walenrang menemukan adanya kesalahan pengisian beberapa C1-PPWP, C1-DPD, C1 DPR-RI, C1-DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh beberapa KPPS sehingga dilakukan penghitungan ulang untuk semua jenis pemilihan pada TPS 1 Desa Baramamase. Penghitungan ulang dilakukan berdasarkan rekomendasi/perbaikan secara lisan dari Panwaslu Kecamatan Walenrang. **(Bukti PK 27.17-32)**

3.2.2 Bahwa Pengawas TPS 09 Desa Baramamase telah merekomendasikan kepada KPPS 09 Baramamase untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk perolehan suara DPR dan hasil tindak lanjut tersebut telah terkoreksi secara administratif. Begitupula, Panwaslu Kecamatan Walenrang telah merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Walenrang untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Baramamase. Hasil tindak lanjut tersebut adalah telah terkoreksinya secara administratif hasil perolehan suara. Selain dari 2 (dua) TPS

tersebut diatas, tidak ditemukan lagi adanya TPS di 6 (enam) Kecamatan yang disebutkan dalam dalil pemohon tersebut diatas yang dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas
- f. Saksi peserta pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
- h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. **(Bukti PK – 27.17-33)**

3.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu telah menemukan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 9 Desa Baramamase **Kecamatan Walenrang**, Kabupaten Luwu pada tanggal 17 April 2019 dan dijadikan temuan dugaan pelanggaran dengan register dengan nomor 008/TM/PL/27.09/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan ketiga temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 532 *jo.* Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan

berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Belopa. **(Bukti PK – 27.17-34)**

3.2.4 Bahwa sampai dengan keterangan ini disusun, proses penyelesaian masih berada di Kejaksaan Negeri Belopa. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK **Kecamatan Walenrang** dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR. **(Bukti PK – 27.17-35)**

3.2.5 Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK **Kecamatan Walenrang** diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai Politik, DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden dibuktikan dengan Form KPU Model DA dan DA.TT **(Vide Bukti PK – 27.17-35)**

3.2.6 Bahwa berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Luwu, Panwaslu Kecamatan Walenrang Barat melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat PPK. Bahwa terdapat keberatan saksi dan kesalahan pengisian Model C1 sehingga dilakukan perbaikan oleh PPK berdasarkan rekomendasi saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan Walenrang Barat termasuk pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano. Saran perbaikan ini telah ditindaklanjuti oleh PPK Walenrang Barat dan hasil telah terkoreksi sesuai prosedur.

3.2.7 Bahwa panwaslu kecamatan Walenrang Barat tidak pernah menerima laporan ataupun menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam proses Rekapitulasi tersebut. Hasil pengawasan tersebut dituangkan kedalam Form A Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.00.02.13/4/2019 tanggal 24 April 2019 dan **(Bukti PK – 27.17-36)**

3.2.8 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Walenrang Barat dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR. **(Bukti PK – 27.17-37)**

- 3.2.9 Bahwa dalam Proses Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Calon Anggota DPR-RI tingkat PPK Walenrang Barat, tidak ada pernyataan keberatan saksi dari partai Demokrat atau kejadian khusus terkait adanya dalil pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Walenrang Barat. Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus dituangkan oleh PPK Walenrang dalam Form Model DA2-KPU terkait pernyataan saksi atau catatan kejadian Khusus (**Vide Bukti PK-27.17.37**)
- 3.2.10 Bahwa Panwaslu Kecamatan Walenrang Utara telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara. Proses rekapitulasi tersebut berjalan selama 6 (Enam) hari dan pada rekapitulasi berjalan terdapat beberapa kesalahan penulisan pada salinan C1 maupun C1 Hologram yang dilakukan oleh KPPS, sehingga Panwaslu Kecamatan Walenrang Utara mengeluarkan Rekomendasi Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Walenrang Utara yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh PPK. Panwaslu Kecamatan Walenrang Utara selama proses Rekapitulasi tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu berupa pengurangan, penambahan, dan pergeseran perolehan suara antar caleg didalam satu partai atau lintas Partai lainnya. Hasil pengawasan tersebut dituangkan kedalam Form A Pengawasan Nomor 033/SN-09.20/LHP/PM.00.02/4/2019 tanggal 27 April 2019 (**Bukti PK – 27.1-38**)
- 3.2.11 Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai Politik, DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dibuktikan dengan Form KPU DA.TT (**Bukti PK – 27.17-39**)
- 3.2.12 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara dituangkan dalam

sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR. (*Vide Bukti PK – 27.17-39*)

3.2.13 Bahwa Panwaslu Kecamatan Walenrang Timur telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat PPK Walenrang Timur dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi tersebut. Hasil pengawasan dituangkan ke dalam Form A Pengawasan Nomor

057/SN-09.02/HM.03.25/IV/2019 tanggal 25 April 2019 (*Bukti PK – 27.17-40*)

3.2.14 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK **Kecamatan Walenrang Timur** dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR. (*Bukti PK – 27.17-41*)

3.2.15 Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK **Kecamatan Walenrang Timur** diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai Politik, DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dibuktikan dengan Form KPU DA.TT dan DA.DH (*Vide Bukti PK – 27.17-41*)

3.2.16 Bahwa Panwaslu **Kecamatan Lamasi** telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Lamasi. Didalam rapat pleno tersebut ditemukan adanya beberapa kesalahan penulisan salinan C1 sehingga Panwaslu **Kecamatan Lamasi** mengeluarkan rekomendasi saran perbaikan dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Lamasi. Proses rekapitulasi tersebut berjalan selama 6 (enam) hari dan hasil pengawasan tersebut dituangkan kedalam Form A Pengawasan Nomor : 087/LHP/PM.00.21/4/2019 tanggal 25 April 2019 (*Bukti PK – 27.17-42*)

3.2.17 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK **Kecamatan Lamasi** dituangkan dalam sertifikat

Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR.
(Bukti PK – 27.17-43)

3.2.18 Bahwa Panwaslu **Kecamatan Lamasi Timur** telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Lamasi Timur. Didalam rapat pleno tersebut terdapat beberapa kekeliruan dalam pengisian jumlah data pemilih di beberapa TPS serta adanya kekeliruan dalam penulisan jumlah total perolehan suara beberapa Partai Politik sehingga Panwaslu Kecamatan Lamasi Timur mengeluarkan rekomendasi/saran perbaikan secara lisan dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Lamasi Timur. Hasil pengawasan tersebut dituangkan kedalam Form A Pengawasan tanggal 24 April 2019.
(Bukti PK – 27.17-44)

3.2.19 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK **Kecamatan Lamasi Timur** dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR.
(Bukti PK – 27.17-45)

3.2.20 Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK **Kecamatan Lamasi Timur** diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai Politik, DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dibuktikan dengan Form Model DA-KPU dan DA.TT KPU **(Vide Bukti PK – 27.17-45)**

3.2.21 Bahwa Bawaslu **Kabupaten Luwu** telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Peserta Pemilu tahun 2019. Didalam rapat pleno tersebut PPK membacakan hasil perolehan suara peserta pemilu berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang ditungkan kedala Form DA-

KPU, dimana perolehan suara yang di bacakan oleh PPK telah sesuai dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Luwu yang diserahkan oleh Panwaslu Kecamatan, sebagai data pembanding yang dibacakan oleh PPK, sehingga Bawaslu

Kabupaten Luwu tidak menemukan adanya penambahan perolehan suara Caleg nomor urut 7 dari Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan dan telah dituangkan ke dalam sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR. **(Bukti PK – 27.17-47)**

3.2.22 Bahwa terhadap sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR yang telah ditetapkan oleh KPU **Kabupaten Luwu** diterima/tanpa ada keberatan dari seluruh perwakilan saksi Partai Politik dengan menandatangani form KPU Kabupaten Luwu Model DB-KPPU dan DB.TT-KPU. **(Vide Bukti PK – 27.17-47)**

3.2.23 Bahwa Bawaslu **Kabupaten Luwu** telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Luwu yang dituangkan didalam Form A Pengawasan Nomor : 0056/LHP/PM.00.02/5/2019 **(Vide Bukti PK –27.17-46)**

3.2.24 Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah melaporkan adanya penggelembungan suara ke Bawaslu, terhadap hal tersebut Bawaslu **Kabupaten Luwu** menerangkan tidak pernah menerima Laporan secara resmi sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. Bahwa Pelaporan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Luwu untuk dugaan pelanggaran Administratif Pemilu harus merujuk pada Pasal 25 ayat

(1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dimana laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materil Laporan, bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu harus disampaikan oleh pelapor menggunakan Formulir Model ADM-2, namun surat yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu hanya berupa surat Perihal Penolakan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu yang ditujukan kepada Ketua

Bawaslu Kabupaten Luwu tanggal 11 Mei 2019 . (**Bukti PK – 27.17-48**)

- 3.2.25 Bahwa perolehan suara Caleg Nomor urut 7 Partai Demokrat pada **Kecamatan Walenrang dan Walenrang barat** yang berjumlah 16.215 suara, dimana hasil penetapan PPK Kecamatan **Walenrang berjumlah 10.283 suara** dan PPK Kecamatan **Walenrang Barat berjumlah 5.963 suara** yang dituangkan kedalam sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DA-1 (tingkat Kecamatan) yang disertai dengan lampiran Model DAA-1 (tingkat Desa). (**Vide Bukti PK – 27.17-37**)
- 3.2.26 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK **Kecamatan Lamasi** perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama **DR. IR. H. BHRUM DAIDO, M.SI** berjumlah **585** suara yang telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR **Kecamatan Lamasi**(**Vide Bukti PK – 27.17-43**)
- 3.2.27 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Lamasi Timur perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama **DR. IR. H. BHRUM DAIDO, M.SI** berjumlah **185** suara yang telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Lamasi Timur. (**Vide Bukti PK – 27.17-44**)
- 3.2.28 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama **DR. IR. H. BHRUM DAIDO, M.SI** berjumlah **520** suara yang telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Walenrang Utara. (**Vide Bukti PK – 27.17-39**)
- 3.2.29 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Walenrang Timur perolehan suara calon

anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama **DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI** berjumlah **266** suara yang telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Walenrang Timur **(Vide Bukti PK 27.17-41)**

3.2.30 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Walenrang perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama **DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI** berjumlah 148 suara yang telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Walenran **(Vide Bukti PK –27.17-35)**

3.2.31 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu menyampaikan data perolehan suara berdasarkan Model DB-1 DPR yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu untuk Partai Demokrat sebagai berikut :

Nomor urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1	IR. HJ. A.P.A TIMO PANGERANG	2687
2	DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI	14.897
3	DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.SOS., MM	963
4	IR. H. NUPRI BASRI	1.317
5	MICHIKO H	123
6	SRI HANDAYANI	190
7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	40.085

(Bukti PK – 27.17-47)

3.2.32 Bahwa terhadap sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu diterima/tanpa ada keberatan dari seluruh perwakilan saksi Partai Politik dengan menandatangani form KPU Kabupaten Luwu Model DB.TT-KPU. **(Vide Bukti PK – 27.17-46)**

3.2.33 Bahwa terhadap sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu diterima/tanpa ada keberatan dari seluruh perwakilan saksi Partai Politik dengan menandatangani form KPU Kabupaten Luwu Model DB.TT-KPU. (***Vide Bukti PK – 27.17-38 dan Vide Bukti PK 27.12-47***)

3.3 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang

3.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang jumlah perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Caleg DPR RI Partai Demokrat	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	Ir. H. A P A TIMO PANGERANG	15.270
2	DR. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si	2.517
3	Drs. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos, MM	585
4	Ir. H. NUPRI BASRI	13.010
5	MICHIKO H	143
6	SRI HANDAYANI	236
7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	277

3.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-**Kabupaten Pinrang** yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK tidak terdapat koreksi dari saksi Partai Demokrat, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. (***Bukti PK.27.15-49***)

3.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Pinrang tidak terdapat koreksi dari saksi Partai Demokrat, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten

Pinrang dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Pinrang. (**Vide Bukti PK-27.15-49**)

3.4 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja

- 3.4.1 Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan jajarannya tidak ditemukan adanya penggelembungan suara di masing-masing TPS di Kabupaten Tana Toraja (**Bukti PK.27.18-50**)
- 3.4.2 Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) di Kabupaten Tana Toraja pada tahapan penghitungan suara pada tanggal 17 April pada pukul 13:30 WITA hingga pada tanggal 18 April 2019 pukul 12.00 WITA bahwa selama proses penghitungan perolehan suara di TPS berlangsung untuk Pemilihan DPR RI tidak ada keberatan dan saran perbaikan dari saksi Peserta Pemilu (Partai Politik) ataupun Pengawas Pemilu (**Vide Bukti PK.27.18-50**)
- 3.4.3 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) di TPS 03 Gasing Lembang/Desa Gasing, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, menemukan adanya Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb sebanyak 13 orang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el dari luar wilayah pemilihan dan diberikan kertas suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (**Vide Bukti PK.27.18-50**)
- 3.4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Gasing Lembang/Desa Gasing, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 tidak ada perubahan Data Pemilih Tetap (DPT yang menggunakan KTP-el ada 4 orang dan alamat KTP-el sesuai wilayah pemilihan. Untuk pemilih yang DPTb tidak ada. Pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak ada keberatan dan saran perbaikan dari saksi ataupun Pengawas Pemilu. (**Vide Bukti PK.27.18-50**)

3.5 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara

- 3.5.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan pengawasan terhadap rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan pada tanggal 19 s/d 29 April 2019, terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK setiap Kecamatan yang tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK;**(Bukti PK-27.21-51)**
- 3.5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara benar telah melaksanakan pengawasan terhadap rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 April s/d 2 Mei 2019. **(Bukti PK. 27.25-52)**
- 3.5.3 Bahwa terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Toraja Utara tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Toraja Utara.**(Vide Bukti PK-27.21-52)**
- 3.5.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran maupun Informasi awal dugaan pelanggaran mengenai kekeliruan penghitungan perolehan suara yang dilakukan di setiap tingkatan pada Pemilihan Umum tahun 2019. **.(Vide Bukti PK-27.21-52)**

3.6 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

- 3.6.1 Bahwa berdasarkan pengawasan pada kegiatan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat Kabupaten Luwu Timur, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menemukan di TPS 003 Desa Lakawali Pantai kecamatan Malili, terdapat suara pemilihan untuk DPRD kabupaten/kota lebih 1 (satu) suara yang seharusnya berjumlah 195 (seratus Sembilan puluh lima suara) menjadi 196 (seratus Sembilan puluh enam) suara serta untuk suara pemilihan DPD ditemukan kekurangan 1 (satu) suara yang seharusnya berjumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) suara menjadi 194 (seratus sembilan puluh 4).

Sementara, di TPS 004 Desa Baruga Kecamatan Malili terdapat kelebihan surat suara pemilihan DPRD-Provinsi sebanyak 1 (satu) surat suara yang semestinya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) surat suara berubah menjadi 214 (dua ratus empat belas) surat suara dan untuk pemilihan DPD terdapat kekuarangan sebanyak 1 (satu) surat suara yang semestinya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) menjadi 212 (dua ratus dua belas) surat suara hal ini ditindak lanjuti dilakukannya koreksi administratif sesuai prosedur. **(Bukti PK 27.20-53).**

3.6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan sidang pelanggaran administrasi dengan pemeriksaan acara cepat terhadap kesalahan prosedur mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh PPK Malili. Bahwa dalam sidang pelanggaran administrasi dengan pemeriksaan acara cepat, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur memutuskan:

- Menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pada pemungutan dan perhitungan suara di TPS 003 Desa Lakawali Pantai serta TPS 004 Desa Baruga Kecamatan Malili.
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan perbaikan administrasi. **(Bukti PK. 27.20-54)**

3.6.3 Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU kabupaten Luwu Timur atas putusan *a quo* adalah menindaklanjuti putusan *a quo* dengan melakukan koreksi/perbaikan dengan sinkronisasi jumlah penggunaan surat suara sah dan surat suara tidak sah beserta jumlah perolehan surat suara sah peserta Pemilu. Setelah tindaklanjut tersebut selesai, maka tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir termasuk tidak ada rekomendasi Pengawas Pemilu terkait hal ini. **(Vide PK. 27.20-54)**

3.6.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Vide PK. 27.20-52)**

NO	PARTAI : DEMOKRAT	RINCIAN KABUPATEN LUWU TIMUR											JUMLAH AKHIR
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	ANGKONA	BURAU	KALAENA	MALILI	MANGKUTANA	NUHA	TOMONI	TOMONI TIMUR	TOWUTI	WASUPONDA	WOTU	KABUPATEN LUWU TIMUR.
1	2												3
	DEMOKRAT	79	46	63	128	62	24	42	72	221	30	97	864
1	IR.HJ.A.P.A TIMO PANGERANG	108	49	42	103	38	41	28	81	272	23	138	923
2	DR.Ir.H.BAHRUM DAIDO,M.Si	40	130	28	133	32	118	50	38	352	134	172	1,227
3	Drs.FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos.,MM	12	6	17	42	72	16	22	80	77	101	17	462
4	Ir.H.NUPRI BASRI	255	112	52	577	155	31	41	358	396	157	162	2,296
5	MICHIKO H	1	2	12	6	8	2	5	1	11	2	1	51
6	SRI HANDAYANI	8	7	49	11	17	11	14	6	55	4	7	189
7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	15	58	21	39	13	115	9	10	272	61	64	677
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	518	410	284	1,039	397	358	211	646	1,656	512	658	6,689

3.7 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo

- 3.7.1 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di temukan DPK Presiden yang tidak sinkron dengan DPK DPR RI di TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara. Pada DPK Presiden, terdapat 17 (tujuh belas orang) orang dan pada DPK DPR RI 16 (enam belas) orang telah diproses oleh Bawaslu Kota Palopo. Proses pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan Amassangan, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan berKTP luar Kota Palopo tanpa A5, Namun petugas KPPS tetap memberi kesempatan untuk mecoblos untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan DPD. Panwaslu Kecamatan, pada proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Wara melakukan saran perbaikan/ rekomendasi lisan kepada PPK kecamatan Wara. Tindak lanjutnya adalah dilakukannya penghitungan suara ulang yang disaksikan oleh saksi perserta pemilu yang hadir dan hasil tindak lanjut tersebut adalah tersingkronisasinya jumlah penggunaan surat suara sah dan tidak sah dan jumlah penggunaan keseluruhan surat suara. Tidak ada keberatan dari saksi perserta Pemilu dan pengawas Pemilu. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wara yang dijadikan temuan Panwaslu Kecamatan Wara dan terselesaikan dengan sidang administrasi terkait kesalahan prosedur dalam pemberian surat suara (**Bukti PK.27.24-55 dan Bukti PK.27.24-56**)
- 3.7.2 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Palopo terdapat keberatan Saksi partai PPP kemudian dilakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Cepat oleh Bawaslu Kota Palopo di Kantor KPU Kota Palopo. (**Bukti PK.27.24-56**)
- 3.7.3 Bahwa dalam proses pembacaan Berita Acara Model DB Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Mei 2019 tidak ditemukan kesalahan dan kekeliruan KPU Kota Palopo yang dapat memengaruhi perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun

2019. Selain itu, tidak terdapat keberatan saksi (**Vide Bukti PK.27.24-55**) dan (**Vide Bukti PK.27.24-56**)

3.8 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)

3.8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan Pengawasan terhadap Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 27 – 29 April 2019, yang dihadiri oleh Saksi Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang (**Bukti PK-27.14-57**)

3.8.2 Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu yang dihadiri oleh saksi dari peserta Pemilu yang hadir berdasarkan model DB1-DPR KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Khusus untuk Partai Demokrat memperoleh suara total sebanyak 8.520 (Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh). Tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang (**Bukti PK-27.14-58**)

3.8.3 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, Perolehan Suara dan Caleg Nomor Urut 2 Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si, sebanyak **2000** (Dua Ribu) Perolehan Suara untuk Partai Demokrat dengan rincian sebagai berikut : (**Vide Bukti PK.27.14.57 dan Vide Bukti PK.27.14.58**)

		Panca Lautang	Tellu Limpoe	Watang Pulu	Baranti	Panca Rijang	Kulo	Mari tengngae	Watang Sidenreng	Dua Pitue	Pitu Riawa	Pitu Riase	Jumlah Akhir
	Partai Demokrat	94	119	230	82	71	39	184	51	115	67	59	1111
1	Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang	154	232	268	162	68	47	274	70	235	86	53	1649
2	Dr. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si	110	231	205	180	81	28	370	376	212	134	73	2000
3	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, MM	13	29	32	12	19	9	51	12	47	14	6	244
4	Ir. H. Nupri Basri	258	461	314	222	244	242	457	231	143	313	239	3124

5	Michiko H	4	8	15	17	11	8	7	4	8	8	11	101
6	Sri Handayani	8	7	12	5	9	9	19	8	8	8	4	97
7	Muhammad Dhevy Bijak	16	15	31	8	8	9	41	13	21	10	22	194
		657	1102	1107	688	511	391	1403	765	789	640	467	8520

3.9 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang

3.9.1 Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang yang dituangkan dalam Formulir Model-A tidak ada satu pun temuan dugaan pelanggaran dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara terkait dengan Partai Demokrat. **(Bukti PK 27.16-59)**

3.9.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kecamatan Baroko pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Nomor 18/LHP/PM.00.00/IV/2019 dan laporan hasil pengawasan (LHP) panwascam kecamatan enrekang pada kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan nomor :46/LHP/PM.00.02/IV/2019 untuk Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 3 diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada TPS 2 Cemba Kecamatan Enrekang terdapat ketidak sesuaian C1 Hologram dan C1 Pengawas, atas saran pengawas, PKK membuka C1 Plano. Pada C1 Plano Nomor Urut 4 atas nama H. Nupri Basri memperoleh 2 suara dari semula 1 suara sesuai salinan C1
- Bahwa pada TPS 1 lewaja Kecamatan Enrekang, terdapat koreksi prolehan suara
- Bahwa pada TPS 7 Tallu Bamba Kecamatan Enrekang terdapat koreksi perolehan suara dari ketidaksesuaian C1 Hologram dan salinan C1 yang dipegang Pengawas TPS untuk nomor 4 atas nama Ir. H. Nupri Basri. Hasil koreksinya adalah perolehan suara untuk nomor urut 4 atas nama Ir. H. Nupria Basri yang semula 0(nol) menjadi (1) suara berdasarkan C1 Plano.
- Bahwa pada pada TPS 15 Juppandang Kecamatan Enrekang terdapat koreksi perolehan suara Nomor urut 7 atas nama, Muhammad Dhevy Bijak caleg DPRD Partai Demokrat Daerah Pemilihan SulSel 3 yang semula memperoleh 1(satu) suara berdasarkan Salinan C1 yang dipegang Pengawas TPS, terkoreksi menjadi 0 (nol) berdasarkan C1 Plano.

- Bahwa pada TPS 5 Benteng Alla kecamatan Baroko terdapat koreksi perbaikan berdasarkan C1 Plano untuk nomor urut 1 caleg DPR-RI partai Demokrat dapil Sulsel 3 atas nama Ir. H. A.P.A. Timo Pangerang, yang semula berdasarkan C1 adalah 0 (nol) suaramenjadi 1 (satu) suara berdasarkan C1 Plano.

3.9.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kecamatan Maiwa Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Nomor 52/LHP/PM.00.03/IV/2019 untuk Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 3 diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada TPS 1 Batu Mila Kecamatan Maiwa terdapat perbaikan perolahan suara dimana berdasarkan C1 plano suara partai terdapat 1 suara yang semula 0 berdasarkan salinan C1 dan Nomor urut 7 nama Muhammad Dhevi Bijak terdapat 2 suara sesuai C1 plano dari semula 0 berdasarkan salinan C1.

3.9.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang pada tahapan Rekapulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan nomor :

1. 28/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 1 Mei 2019
2. 29/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
3. 30/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019
4. 31/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019
5. 32/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 5 Mei 2019

(Vide Bukti PK 26.16-59)

Tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran.

1. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang

No. Urut	Nama Caleg DPR RI Partai Demokrat	Jumlah Akhir Perolehan Suara
Suara Partai		329
1.	Ir. H. A P A TIMO PANGERANG	512
2.	DR. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si	896
3.	Drs. FREDERIK BATTI SORRING,	171
4.	Ir. H. NUPRI BASRI	843
5.	MICHIKO H	52
6.	SRI HANDAYANI	38
7.	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	75
Jumlah		2.916

(Vide BUKTI-PK.27.16.59)

No. Urut	Nama Caleg DPR RI Partai Demokrat	Jumlah Akhir Perolehan Suara
Suara Partai		7.649
1.	Ir. H. A P A TIMO PANGERANG	26.202
2.	DR. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si	31.127
3.	Drs. FREDERIK BATTI SORRING,	36.564
4.	Ir. H. NUPRI BASRI	23.571
5.	MICHIKO H	898
6.	SRI HANDAYANI	1.145
7.	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	45.790
Jumlah		172.946

(Vide BUKTI-PK.27.16.59)

3.9.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah akhir perolehan suara Partai Demokrat di Provinsi Sulawesi Selatan III.

3.10 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

3.10.1 Bahwa Badan Pengawas Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilu 2019 (**Bukti PK 27.19-60**)

3.10.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara di tingkat kecamatan terkait rekapitulasi di tingkat PPK di temukan adanya perbedaan Salinan C1 berhologram di kecamatan Malangke, dan diperbaiki berdasarkan C1 plano di TPS 5 Desa Benteng untuk perolehan suara caleg DPR-RI Partai Demokrat Pemilihan Sulawesi Selatan 3 nomor urut 5 atas nama Michiko H yang semula perolehan suaranya 7 (tujuh) sesuai salin C1 dan hasil koreksi menjadi 0 (nol) berdasarakan persandingan C1 plano di Deasa Onondoa kecamatan Rampi. C1 yang di pegang oleh Panwascam berbeda dengan C1 berhologram selain itu tidak di temukan adanya pelanggaran pemilu terkait perolehan suara DPR-RI Parati Demokrat (**Bukti PK 27.19 - 61**)

3.10.3 Bahwa Perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Partai Demokrat di Kabupaten Luwu Utara

Bahwa Perolehan Suara DPR-RI Partai Demokrat tingkat Kabupaten Luwu Utara yaitu :**(bukti PK 27.19-62)**

	PARTAI : DEMOKRAT	RINCIAN KABUPATEN : LUWU UTARA											JUMLAH AKHIR	
		MASAMBA	MAPPEDECEG	RAMPI	BONE-BONE	TANALILI	BAEBUNTA	SABBANG	RONGKONG	SEKO	MALANGKE	BARATMALANGKE	SUKAMAJU	UTARALUWU:KABUPATEN
1	Ir. HJ.A.P.A TIMO PANGERANG	98	57		81	45	104	57	7	5	182	86	165	887
2	dr. Ir. H. BHRUM DAIDO, M.Si	314	166	15	170	294	446	1,193	33	119	133	282	452	3,617
3	Drs. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos, MM	23	28		20	21	73	134	6	145	37	28	58	573

4	Ir. H. NUPRI BASRI	43	21	1	81	20	726	211	32	11	329	166	111	1,752
5	MICHIKO H	6	1	2	4	3	10	6	3	1	7	6	10	59
6	SRI HANDAYANI	9	6	-	10	4	10	10	-	1	20	3	40	113
7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	103	59	1	43	85	538	483	3	9	86	140	67	1,617
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		682	394	19	477	512	2,011	2,136	88	304	918	771	1,166	9,478

3.10.4 Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan pengawasan pada saat tahapan perhitungan surat suara tingkat Kabupaten dan dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan. Pelanggaran serta tidak ada laporan pelanggaran pemilu terkait Perolehan suara partai Demokrat. **(Vide Bukti 27.19-60)**

3.11 Keterangan Tertulis Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Luwu Timur Dapil II Nomor Urut 1 Atas Nama Syahrudin

3.11.1 Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan jajarannya (Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan) terkait dengan keterbukaan C1, KPU Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya telah mengumumkan perolehan suara di TPS se-Kabupaten Luwu Timur dengan cara PPS menempelkan dipapan pengumuman setiap papan pengumuman disetiap desa/kelurahan masing-masing TPS **(Vide Bukti PK.27.20-63 dan Bukti PK.27.20-64)**

3.11.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pemeriksaan acara cepat terkait Pemilih yang menggunakan C6 milik orang lain. Hasil putusan pemeriksaan acara cepat direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut **(Vide Bukti PK.27.20-63)**

3.11.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan putusan pemeriksaan acara cepat terkait kejadian yang terjadi di TPS 16 Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, KPU Kabupaten Luwu Timur tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut karena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan **(Vide Bukti PK.27.20-63)**

3.11.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Burau pada pokoknya

menerangkan Pemilih yang hadir di TPS telah dicatat di daftar hadir (C7) oleh KPPS dan ditanda tangani oleh Pemilih sebelum masuk untuk menggunakan Hak Pilihnya. **(Bukti PK.27.20-64)**

3.11.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Wotu pokoknya menerangkan Pemilih yang hadir di TPS telah dicatat di daftar hadir (C7) oleh KPPS dan ditanda tangani oleh Pemilih sebelum masuk untuk menggunakan Hak Pilihnya. **(Vide Bukti PK.27.20-65)**

3.11.6 Bahwa Berdasarkan pada hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Burau dan Jajarannya (Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) menunjukkan bahwa adanya keterbukaan Penyelenggara (KPU Kabupaten Luwu Timur dan Jajarannya) dalam memperlihatkan/mencatat Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya di TPS dalam daftar hadir (C7-KPU) pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019

3.11.7 Bahwa berdasarkan pada hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wotu dan Jajarannya (Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) menunjukkan bahwa adanya keterbukaan Penyelenggara (KPU Kabupaten Luwu Timur dan Jajarannya) dalam memperlihatkan/mencatat Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya di TPS dalam daftar hadir (C7-KPU) pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

3.11.8 Bahwa berdasarkan rekapitulasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur beserta Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) tidak pernah menemukan dan menerima laporan maupun informasi awal dari masyarakat/peserta pemilu tentang dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan adanya Penyelenggara yang tidak menunjukkan C-7 kepada Pemilih yang hadir dan tidak didaftar/ditulis dalam daftar hadir (C-7) pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019. **(Vide Bukti PK.27.20-63 dan Vide Bukti PK.27.20-64)**

3.11.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur berdasarkan uraian yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2019, PERBAWASLU Nomor 1 Tahun 2019, C7 merupakan dokumen yang dimiliki oleh KPPS yang diisi oleh pemilih, ditandatangani oleh para pemilih, dan dapat dilihat oleh seluruh saksi dan PTPS di TPS namun merupakan dokumen milik KPPS.

3.11.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan jajaran Panwas Kecamatan Burau dan Panwas Kecamatan Wotu dalam pengawasan tahapan Pemungutan suara untuk Pemilu 2019 tidak ada temuan dan laporan serta informasi awal dari masyarakat terkait bahwa di beberapa TPS terdapat Anak Kecil yang belum memiliki Hak Pilih namun ikut Mencoblos di wilayah Kabupaten Luwu Timur (**Vide Bukti PK.27.20-63, Vide Bukti PK.27.20-64 dan Bukti PK.27.20-65**)

3.11.11 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan jajaran Panwas Kecamatan Burau dan Panwas Kecamatan Wotu dalam pengawasan tahapan Pemungutan suara untuk Pemilu 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan. (**Vide Bukti PK.27.20-63, Vide Bukti PK.27.20-64 dan Vide Bukti PK.27.20-65**)

3.12 Keterangan Tertulis Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Gowa Dapil II Nomor Urut 1 Atas Nama Hernest, S.H (Di Pokok Permohonan No Urut 1 Sebenarnya Nomor 2)

3.12.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Somba Opu pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat ketidaksesuaian data mengenai jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah dalam Formulir salinan C1 Hologram dengan Formulir salinan C1 milik Panwaslu Kecamatan dan Saksi Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Somba Opu

telah merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan dengan cara mencocokkan dengan C1-Plano dan/atau menghitung kembali surat suara yang telah digunakan oleh pengguna hak pilih dalam TPS sehingga jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah tidak terdapat perbedaan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DAA-KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan dalam pemilihan DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. **(Bukti PK.27.6-66)**;

3.12.2 Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terhadap penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019 (MODEL DA-DPRD) yang dilaksanakan di Istana Tamalate Sungguminasa, berdasarkan ditetapkan sebagai berikut

PEROLEHAN SUARA
(Bukti PK.27.6-67)

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	DESA/KELURAHAN										
		SUNG JUMAS A	BANTOK BANTU	BATANGKULU BU	TOM POB M.A BU	SAMAT A	KATANG KA	PANDANG PANDA NG	TOMBO LO	KALEGO VA	RAMANGLO AS	PINDA HAN
	14. DEMOKRAT	24	42	54	46	19	30	25	81	12	18	351
1	ANDI LUKMAN NABA, SE.,MM	111	64	131	90	40	80	31	774	45	58	1324
2	HERNEST L.,SH	87	74	77	118	12	30	21	85	5	29	538
3	KURNIATY SULAEMAN, SH	7	10	5	2	9	5	5	5	0	1	49
4	DANIAL MALIK, SE	8	18	12	9	4	36	299	8	3	3	400
5	M. ZULKARLIAN, ST	10	12	15	9	10	8	26	12	389	61	552
6	RENNY PUTRI HARAPAN RANI, S.I.Pem	10	44	10	13	12	2	1	12	3	2	109
7	H. HASANUDDIN AHMAD DG PAWERO	88	139	87	54	21	69	37	389	7	32	923
8	FAISAL MALAGANI MK., Sos	51	72	325	165	22	31	95	55	45	44	905
9	NURUL SUCI RAMADHANI, SE	24	47	228	270	24	21	73	51	3	39	780
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	420	522	944	776	173	312	613	1472	512	287	6031

CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN GOWA TAHUN 2019
KECAMATAN SOMBA OPU

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PINDAHAN SEBELAH	DESA/KELURAHAN				JUMLAH KESELURUHAN
			PACENONG A	TAMBARAN G	BONTOSAMB A	MAVAN G	
	1. DEMOKRAT	351	82	63	12	18	526
1	ANDI LUKMAN NABA, SE.,MM	1324	313	484	19	10	2250
2	HERNEST L.,SH	538	69	196	8	40	851
3	KURNIATY SULAEMAN, SH	49	7	5	1	5	67
4	DANIAL MALIK, SE	400	34	18	2	6	460
5	M. ZULKARLIAN, ST	552	30	8	1	2	593

6	RENNY PUTRI HARAPAN RANI, S.I.Pem	109	19	10	0	1	139
7	H. HASANUDDIN AHMAD DG PAWERO	923	128	108	18	8	1185
8	FAISAL MALAGANI MK., Sos	905	76	196	47	20	1244
9	NURUL SUCI RAMADHANI, SE	780	173	514	10	22	1499
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		6031	931	1602	118	132	8814

3.12.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten Gowa terdapat ketidak konsistenan data Pemilih pada tiap tingkatan Pemilihan di setiap Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Gowa memberikan rekomendasi lisan sebagai saran perbaikan agar data pemilih diperbaiki sesuai dengan DPT dan DPTb yang telah ditetapkan dan oleh KPU Kabupaten Gowa langsung diperbaiki, serta adanya keberatan dari beberapa saksi terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan dan setelah mendapatkan penjelasan dari PPK dan KPU Kabupaten Gowa serta Bawaslu Kabupaten Gowa, Saksi peserta Pemilu dapat menerima hal tersebut karena keberatan dari saksi tidak ada yang mempengaruhi hasil rekap. **(Bukti PK.27.6-68)**

3.12.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Gowa, berdasarkan Berita Acara Nomor 125/PL.02.6-BA/7306/KPU.Kab/V/2019 ditetapkan sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KAB.GOWA

PARTAI DEMOKRAT DAPIL 1 KABUPATEN GOWA

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN SOMBA OPU	TOTAL SUARA
	14. PARTAI DEMOKRAT	526	526
1.	ANDI LUKMAN NABA, SE.,MM	2.250	2.250

2.	HERNEST L.,SH	851	851
3.	KURNIATY SULAEMAN, SH	67	67
4.	DANIAL MALIK, SE	460	460
5.	M. ZULKARLIAN, ST	593	593
6.	RENNY PUTRI HARAPAN RANI, S.I.Pem	139	139
7.	H. HASANUDDIN AHMAD DG PAWERO	1.185	1.185
8.	FAISAL MALAGANI MK., Sos	1.244	1.244
9.	NURUL SUCI RAMADHANI, SE	1.499	1.499
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		8.814	8.814

(Bukti PK.27-6.69)

**PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA
PARTAI DEMOKRAT DAPIL 2 KABUPATEN GOWA**

No	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	RINCIAN KECAMATAN				TOTAL SUARA
		PARANG LOE	BONTO MARANNU	PATTAL LASSANG	MANUJU	
14.	PARTAI DEMOKRAT	231	172	149	240	792
1	Hj. MUSSADIYAH RAHIM	2.876	1.847	1.320	3.196	9.239
2	Dra. Hj. SUTIHATI	137	296	1.464	63	1.960
3	NYAMIN SUCIPTO, S.E., M.M.	12	44	40	18	114
4	Hj. LODANI	52	157	280	9	498
5	YUSRAN YUSUF, S.E.	15	16	10	2	43
6	ILHAM N.	7	70	6	10	93
	TOTAL	3.330	2.602	3.269	3.269	12.739

(Bukti PK.27.6-70);

2 KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN

2A. BAWASLU KABUPATEN LUWU

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTER	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	001/TM/PL/KAB/27.09/X/2018	Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang unggahan di media sosial Facebook Sdr. Drs. Hasta, M.Si yang menggunakan akun facebook Hasta Daeng Gassing dengan isi status "AYO KITA BERPAHALA"(Bersama Pak Haji Lahmuddin), ditambahkan gambar dengan muatan: Gambar H. Lahmuddin, Logo Partai Amnat Nasional, Nomor Urut Partai Amanat Nasional serta seruan pada gambar dengan kalimat mari ikut berpahala, Bersama Pak H. Lahmduddin No Urut 2, dan	Selesai	Direkomendasikan Ke Instansi berwenang yakni: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta

			Coblos Nomor Urut 2, adalah tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu atas nama H. Lahmuddin SH.,M.H dan merupakan Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.		
2	Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	002/TM/PL/KAB/27.09/X/2018	Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang unggahan di media sosial Facebook sdr. Hasman Revodi Djano yang menggunakan akun facebook Hasman Rdjano dengan membuat unggahan dukungan gambar di media sosial facebook dengan isi gambar berupa: Nomor Urut Parpol Partai Persatuan Pembangunan, logo PPP, Nomor Urut Calon Anggota DPRD, Gambar Caleg Nur Asphina Revodi Djano	Selesai	Direkomendasikan Ke Instansi berwenang yakni: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta

			S.KM.,MM dan Tagline BERSAHAJA "MERANGKUL SEMUA GOLONGAN", dengan kalimat ajakan pada gambar, Mohon Doa dan Dukungannta Coblos Nomor 2, adalah tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu atas Nur Asphina Revodi Djano dan merupakan Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.		
3	Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	003/TM/PL/KAB/27.09/XI/2018	Telah ditemukan ASN guru SMKN 2 Luwu atas nama DIAN MURDANI JAYA telah memposting gambar/foto di akun sosial media facebook miliknya dimana akun tersebut memposting berbagai macam kegiatan politik anggota sekaligus calon anggota kegiatan politik anggota sekaligus calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Selesai	Direkomendasikan Ke Instansi berwenang yakni: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta

			dari Partai Demokrat dapil XI atas nama Ir. FADRIATY, AS., MM disejumlah daerah di Kabupaten Luwu. sehingga tindakan tersebut dianggap telah dianggap melanggar Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 4 angka (12), PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.		
4	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	004/TM/PL/27.09/III/2019	Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang dugaan pemanfaatan kegiatan sosialisasi Produk Hukum oleh sdri. Andi Jahida Ilyas diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	Dihentikan pada Rapat Pembahasan Kedua bersama Tim Sentra Gakkumdu	-
5	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	005/TM/PL/27.09/III/2019	Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang keterlibatan	In Kracht	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BELOPA:

		<p>Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamunre Ridwan Mabbi yang menjadi tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto–Sandiaga Salahuddin Uno, Dan Terlapor juga merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu nomor Urut 2 dapil 1 (satu) Wilayah Pemilihan Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Bastem Utara diduga Merupakan Tindak Pidana Pemilu Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Ridwan Mabbi S. An, M. Si Alias Pak Iwan Bin Mabbi telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DILARANG IKUT SERTA SEBAGAI PELAKSANA DAN TIM KAMPANYE"; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan</p>
--	--	---	--

					<p>ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;</p> <p>3. Memerintahkan pidan tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas dasar bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan terakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>-Lampiran SK KPU Nomor : 75/PL.01.4-KPt/7317/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu pada pemilu</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Tahun 2019 tanggal 20 september 2019.</p> <p>-Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor :72/II/2015 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lamunre,Kec.Belopa Utara Kabupaten Luwu Tahun 2015-2021 tanggal 5 Februari 2015.</p> <p>-Formulir Model K1-TK.KAB/KOTA tentang Nama-Nama Tim Kampanye Pemilu Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno ditandatangani oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Luwu,SYUKUR BIJAK,SE.</p> <p>-Surat Penyampaian KPU Kabupaten Luwu</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Nomor :18/PL/01.4-SD/7312/KPU KAB/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 terkait penyampaian bahwa belum pernah menerima surat pengunduran diri dari RIDWAN MABBI,SE.,M.Si sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu sejak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap.</p> <p>-Pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Desa Lamunre,Kec.Belopa Utara Kabupaten Luwu bulan Desember 2018 kepada RIDWAN MABBI,SE,M.Si.</p> <p>-Kesemuanya dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu melalui saksi MUH.FIDRIADI,S.Pd</p>
--	--	--	--	--	--

					Als ADI Bin SADIR 5.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
6	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	006/TM/PL/27.09/IV/2019	Temuan Panwaslu Kecamatan Walenrang Utara yang proses penanganan diambil alih Oleh Bawaslu Kab. Luwu tentang tindakan Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara atas nama Raswil, Yang membuat tindakan yang menguntungkan salah Satu peserta Pemilu sdr. Puspla Djaya, Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu dari Partai Demokrat, Dapil 3, diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 490 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan	Dihentikan pada Rapat Pembahasan Kedua bersama Tim Sentra Gakkumdu	-

			Umum.		
7	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	007/TM/PL/27.09/IV/2019	<p>Uan Panwaslu Kecamatan Bastem Utara yang proses Penanganan diambil alih Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Tindakan memberikan uang Oleh sdr Critian Yories Balitu</p> <p>untuk mempengaruhi pemilih agar memilih sdr, Rusli Sunali, diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 523 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>	Dihentikan pada Rapat Pembahasan Kedua bersama Tim Sentra Gakkumdu	-

8	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	008/TM/PL/27.09/IV/2019	Uan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang tindakan KPPS TPS 09 Desa Barammase, yang membuat tindakan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu Pasal 532 Undang-	Sementara Proses	Berkas Dilimpahkan Ke Kejaksaan berdasarkan Rapat Pembahasan Ketiga bersama Tim Sentra Gakkumdu
---	--	-------------------------	--	---------------------	--

			Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.		
9	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	009/TM/PL/27.09/IV/2019	<p>Temuan Panwaslu Kec. Bajo yang proses Penanganan diambil alih Oleh Bawaslu Kab. Luwu perihal:</p> <p>Kepala Dusun Pandoso, Desa Tallang Bulawang, Kec. Bajo, Kab. Luwu atas Nama Darmawansyah telah melakukan Pencoblosan Hak Pilih Orang lain dan melakukan intimidasi dan intervensi terhadap KPPS dan PTPS pada proses Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan terdapat juga pemilih atas nama Fitri Aulia No. DPT 99 TPS 03 Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong yang tidak memenuhi syarat untuk</p>	Sementara Proses	Berkas Dilimpahkan Ke Kejaksaan berdasarkan Rapat Pembahasan Ketiga bersama Tim Sentra Gakkumdu

			Menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Tallang Bulawang Kecamatan Bajo Kab. Luwu telah menggunakan hak pilih Rumbanne Nomor DPT 234 TPS 04 Desa Tallang Bulawang yang sedang sakit. Berdasarkan peristiwa tersebut diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum		
10	Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/ADM/Cam.06/IV/2019	Temuan Panwaslu Kec. Belopa Utara bahwa: Pada saat Pemungutan Suara berlangsung KPPS mempersilahkan kepada Seorang warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT,DPTb dengan menggunakan KTP yang bukan beralamat setempat, KPPS memberikan 1 Surat Suara Presiden kepada Warga Tersebut untuk kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara dan memasukkan ke dalam kotak suara Presiden .	Selesai	Direkomendasikan Ke PPK Kecamatan Belopa Utara Untuk Dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)

11	Pelanggaran administratif	001/TM/ADM/Cam. 09.08/IV/2019	<p>Temuan Panwaslu Kecamatan Bajo bahwa: Telah ditemukan 12 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS</p> <p>4 Desa Tallang Bulawan Kecamatan Bajo Kab. Luwu dengan Nomor DPT 14 Atas Nama Salpia, Nomor DPT 25 Atas Nama Maemunah, Nomor DPT 40 Atas Nama Taufik, Nomor DPT 61 Atas Nama Sugianto, Nomor DPT 62 Atas Nama Suarman, dan Nomor DP 90 Atas Nama Suharman, No DPT 100 Atas Nama Sugianto, Nomor DPT Atas Nama Hermanto, Nomor DPT 148 Atas Nama Adam, Nomor DPT 171 Atas Nama Erna, Nomor DPT 178 Atas Nama Kallang, Nomor DPT180 Atas Nama Hamsah Has, Nomor DPT 234 Atas Nama Rumbanne, Berdasarkan Keterangan Ketua KPPS TPS 04 Desa Tallang Bulawang, Pengawas TPS</p>	Selesai	Direkomendasikan Ke PPK Kecamatan Bajo Untuk Dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)
----	---------------------------	----------------------------------	---	---------	---

			Desa Tallang Bulawang, terkait dengan Daftar Pemilih Tetap yang terpakai oleh orang lain, diberikan 5 (lima) surat suara yang terdiri dari		
			PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Prov. Dan DPRD Kabupaten/Kota dan menyampaikan bahwa 12 Daftar Pemilih Tetap tersebut diatas benar tidak Hadr menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Tallang Bulawan Pada tanggal 17 April 2019.		
12	Bukan Pelanggaran	001/LP/PL/KAB/27.09/V/2019	Oran sdr. Rahmat Karim Foxchy yang disampaikan Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dugaan Politik Uang berupa pemberian cek untuk Memilih sdr.Arbi Arsyad, Diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 523 ayat (2)	Dihentikan Pada Rapat Pembahasan Kedua Bersama Tim Sentra Gakkumdu	-

			Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.		
13	Bukan Pelanggaran	002/LP/PL/KAB/27.09/V/2019	<p>oran sdr. Rahmat Karim Foxchy yang disampaikan Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dugaan Politik Uang berupa pemberian cek untuk memilih sdr. Arbi Arsyad, diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 523 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>	Dihentikan Pada Rapat Pembahasan Kedua Bersama Tim Sentra Gakkumdu	-

3B. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN PINRANG

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	001/TM/SG/PL/KAB /27.14/I/2019	Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Hukum Lainnya	- Dugaan TP Pemilu dihentikan pada pembahasan kedua. - Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Diteruskan Kepada KASN	- Tidak memenuhi Unsur Pasal tindak Pidana Pemilu - Netralitas ASN di Teruskan
2.	BUKAN PELANGGARAN	002/TM/SG/PL/KAB ./27.14/II/2019	Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Hukum Lainnya	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada pembahasan kedua.	Tidak ditindak Lanjuti
3	HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	003/TM/SG/PL/KAB ./27.14/II/2019	Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Hukum Lainnya	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada pembahasan kedua.	- Tidak memenuhi Unsur Pasal tindak Pidana Pemilu - Netralitas ASN di teruskan ke KASN
4	BUKAN PELANGGARAN	004/TM/PL/KAB./27.14/III/2019	Tindak Pidana Pemilu	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada Pembahasan Kedua	Tidak ditindak Lanjuti
5	ADMINISTRASI	001/LP/PL/ADM/KA B./27.14/IV/2019	Pelanggaran Administrasi Pemilu	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Tidak ditindak Lanjuti
6	BUKAN PELANGGARAN	005/TM/PL/KAB./27.14/IV/2019	Tindak Pidana Pemilu Politik Uang	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada Pembahasan Kedua	Tidak ditindak lanjut

7	BUKAN PELANGGARAN	006/TM/PL/KAB./27.14/IV/2019	Tindak Pidana Pemilu Politik Uang	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada Pembahasan Kedua	Tidak ditindak lanjuti
8	BUKAN PELANGGARAN	007/TM/PL/KAB./27.14/IV/2019	Tindak Pidana Pemilu Politik Uang	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada Pembahasan Kedua	Tidak ditindak lanjuti
9	TIDAK DIREGISTRASI	-	Indikasi Penggelembungan Suara	tidak ditindaklanjuti	Tidak diregister
10	TIDAK DIREGISTRASI	-	Keberpihakan ASN	tidak ditindaklanjuti	Tidak deregister
11	TIDAK DIREGISTRASI	-	Indikasi Penggelembungan Suara di Kel. Penrang	tidak ditindaklanjuti	Tidak diregister
12	BUKAN PELANGGARAN	008/TM/PL/KAB./27.14/IV/2019	- Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu - Dugaan Pelanggaran Kode Etik	- Untuk Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tidak ditindaklanjuti dan - Untuk Dugaan Pelanggaran Kode Etik diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang	Tidak ditindak lanjuti
13	KODE ETIK AD HOC	001/LP/PL/KAB/27.14/V/2019	- Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu - Dugaan Pelanggaran Kode Etik	- Untuk Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tidak ditindaklanjuti - Untuk Dugaan Pelanggaran Kode Etik diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang	- Untuk Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tidak ditindaklanjuti - Untuk Dugaan Pelanggaran Kode Etik diteruskan kepada KPU Kab.

					Pinrang
14	ADMINISTRASI	003/LP/PL/ADM/KA B/27.14/V/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Untuk Dugaan Pelanggaran Administrasi	Untuk Dugaan Pelanggaran Administrasi
15	KODE ETIK AD HOC	002/LP/PL/KAB/27. 14/V/2019	Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua dan Anggota PPK Kec. Lanrisang	diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang	diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang
16	ADMINISTRASI	004/LP/PL/ADM/KA B/27.14/V/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang	diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang
17	TIDAK DIREGISTRASI	-	Tidak di Registrasi karena lewat waktu (daluwarsa	tidak ditindaklanjuti	Tidak diregistrasi
18.	ADM CEPAT	002/LP/PL/ADM/KA B/27.14/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Ditindaklanuti oleh KPU Kabupaten Pinrang pada saat Perekapan berlangsung	Ditindaklanuti oleh KPU Kabupaten Pinrang pada saat Perekapan berlangsung

**3C. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN
TANA TORAJA**

NO.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REG.	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	TEMUAN NETRALITAS BADAN PERMUSYAWARA TAN LEMBANG (BPL)	01/TM/PL/Cam. Rembon/27.19.11/X /2018	Calon Legislatif melakukan pertemuan keluarga di Tongkonan Bakkudu di Lembang Ullin. Dimana Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) atas nama Titus Balalembang yang ikut aktif membngikan bahan kampanye berupa kalender, baju serta kartu nama. Setelah kegiatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Rembon melakukan investigasi dan menemukan bahwa Titus Balalembang masih aktif sebagai Wakil Ketua BPL dengan bukti Surat Keputusan keanggotan BPL dan papan potensi di Lembang Ullin.	DITERUSKAN KE BUPATI TANA TORAJA UNTUK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU	-
2	TEMUAN	01/TM/PL/Cam.bittu ang/27.19.16/XI/201 8	Anggota DPR RI atas nama dr.Felicitas Tallulembang melaksanakan Reses dan	DIHENTIKAN	-

	TINDAK PIDANA PEMILU		dihadiri masyarakat dari beberapa lembang di Kecamatan Bittuang. Dalam kegiatan yang berlangsung anggota DPR RI tersebut bersama tim/rombongan melakukan penyebaran bahan kampanye di lokasi kegiatan reses yang sementara berlangsung dalam bentuk kalender dan kartu nama yang memuat citra diri dr. Felicitas Tallulembang yang juga merupakan calon anggota DPR RI Dapil 3 Sulawesi Selatan dari partai Gerindra serta ditemukan juga bahan kampanye dalam bentuk kartu nama calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapil 10 atas nama FIRMINA TALLULEMBANG yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir. di kegiatan reses tersebut dihadiri beberapa calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Dapil 4. selain penyebaran bahan		
--	-------------------------	--	---	--	--

			kampanye, dr.Felicitas Tallulembang memaparkan tugas dan maksud pelaksanaan reses yang di kombinasikan dengan pemaparan program, visi dan misi sebagai calon anggota DPR RI.		
3	LAPORAN TINDAK PIDANA PEMILU	01/SG/LP/PL//27.19 /XI/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon legislatif Mengadakan sosialisasi dan menjanjikan untuk Rabat Beton tetapi untuk memilih calon tersebut. 2. padahal jalan tersebut sudah diukur oleh dinas PUPR konsultan, kepala lingkungan RT,RW dan masyarakat pada tanggal 20 November 2018. 3. Besoknya masuk mobil Ready Mix langsung mengecor jalan tersebut sepanjang kurang lebih 250 meter tanggal 22-23 November 2018. 4. ada yang menjalanklan 	DIHENTIKAN	-

			tanda tangan untuk memaksa/mengintimidasi warga oknum adalah ne'ori		
4	LAPORAN TINDAK PIDANA PEMILU	02/SG/LP/PL//27.19 /III/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 Wakil Bupati (Victor Datuan Batara) mengumpulkan jajarannya pemerintah lembang, jajaran pemerintah kelurahan, Rt, Rw di salah satu rumah warga di kabupaten tana toraja untuk membahas Anggaran Dana Desa. 2. bahwa pada kegiatan tersebut Wakil Bupati (Victor Datuan Batara) diduga mengancam peserta yang hadir untuk memenangkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 3. Bahwa berdasarkan Audio rekaman suara yang beredar kami menduga bahwa wakil bupati (Victor 	DIHENTIKAN	-

			Datuan Batara) telah memanfaatkan jabatannya sebagai Wakil Bupati untuk memenangkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan terkesan mencederai proses Demokrasi yang ada di Kabupaten Tana Toraja.		
5	LAPORAN TINDAK PIDANA PEMILU	03/SG/LP/PL//27.19 /III/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 Wakil Bupati (Victor Datuan Batara) mengumpulkan jajarannya pemerintah lembang, jajaran pemerintah kelurahan, Rt, Rw di salah satu rumah warga di kabupaten tana toraja untuk membahas Anggaran Dana Desa. 2. bahwa pada kegiatan tersebut Wakil Bupati (Victor Datuan Batara) diduga mengancam peserta yang hadir untuk memenangkan Calon Anggota DPR, DPRD 	DIHENTIKAN	-

			Provinsi dan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 3. Bahwa berdasarkan Audio rekaman suara yang beredar kami menduga bahwa wakil bupati (Victor Datuan Batara) telah memanfaatkan jabatannya sebagai Wakil Bupati untuk memenangkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan terkesan mencederai proses Demokrasi yang ada di Kabupaten Tana Toraja.		
6	TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI	03/TM/PL/Cam.Bittuang/27.19.16/II/2019	Bahwa pada hari Kamis 08 Februari 2019 kami mengawasi pemasangan APK di Lembang Le'tek kami menemukan APK yang terpasang di Pohon Hidup di Beberapa Titik di Lembang le'tek Kecamatan Bittuang.	DITERUSKAN KE PPK KECAMATAN BITTUANG UNTUK DITINDAK LANJUTI.	PENURUNAN APK
7	TEMUAN	001/TM/PP/KAB./27.19/IV/2019	Pada hari Kamis 28 Maret saudara Alfian Andilolo Memakaikan Jaket kepada	DITERUSKAN KE KOMISI APARATUR SIPIL	REKOMENDASI KASN : HUKUMAN

	NETRALITAS ASN		saudara Rasyid Mappadang dari Tim Pasangan Calon Nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin yang adalah jaket milik saudara Rasyid Mappadang sendiri dan menyatakan 100% Jokowi Tana Toraja setelah memakaikan jaket kepada Rasyid Mappadang dan kejadian itu direkam menggunakan HP dari Alfian Andilolo yang kemudian beredar di Facebook.	NEGARA (KASN)	SEDANG
8	TEMUAN NETRALITAS ASN	002/TM/PL/Kab./27. 19/IV/2019	1. Pada hari Senin 08 April Saudarai Nurbaya, S.P dikirimkan oleh seseorang melalui WhatsApp tapi tidak mengenal siapa yang mengirim itu. Setelah itu ditelusuri akun Facebook tersebut ternyata memang benar ada Postingan saudara Diego Bungin di Facebook yang meminta dukungan terhadap Calon Legislatif Dapil Tana Toraja I dari Partai Perindo. 2. Setelah saudara Diego	DITERUSKAN KE KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)	REKOMENDASI KASN : HUKUMAN SEDANG

			<p>Bungin kita Kirimkan Undangan untuk dimintai keterangan terkait Postingannya di Facebook saudara Diego Bungin dengan segera menghapus Postingannya tersebut.</p> <p>3. Setelah dilakukan permintaan keterangan dalam proses Infestigasi Saudara Diego Bungin mengakui bahwa benar itu akun facebook saudara Diego Bungin dan dengan sadar mengupload Postingan tersebut sejak tanggal 04 April 2019 karena menganggap hanya kampanye yang dilarang terhadap ASN, tidak mengetahui kalua Mengupload di media social juga dilarang.</p> <p>4. Saudara Diego Bungin Mengupload Postingannya tersebut dengan Alasan Kakak Iparnya yang menjadi Calon Legislatif dan</p>		
--	--	--	--	--	--

			mencari-carikan Suara dan dengan Iseng-Iseng karena tidak mengetahui jika itu dilarang bagi ASN.		
9	LAPORAN TINDAK PIDANA PEMILU	05/SG/LP/PL/Kab./2 7.19/IV/2019	Pada Tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Simon Batara Datang Kepada Saya (FRANSISKUS SULLE PASENO) menunjukkan sebuah Amplop, dan Mengatakan Bahwa Amplop ini berasal dari Mama Raya (Astuti) yang diberikan kepada saudara Lewi Sumule dengan Tujuan Untuk Mencoblos Drs. Lita caleg dari Partai Berkarya.	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN KEMUDIAN DILIMPAHKAN KE JAKSA PENUNTUT UMUM	Hukuman selama 1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.- dengan subsider 1 (satu) bulan
10	LAPORAN	05/LP/PL/Kab./27.1 9/IV/2019	ada tanggal 16 April 2019 saya menerima penerusan SMS dari saksi pertama (EFRIANTI TANGNGA LAYUK) yang dikirim oleh saudara HARIYADI IBRAHIM, saksi kedua (MARLINA) menelfon saya kemudian datang langsung kerumah saya, dan mengatakan diperintahkan oleh TERLAPOR (HARIYADI IBRAHIM) sesuai	DITERUSKAN KE KODE ETIK SDM- PKH	-

			<p>isi SMS kepada Semua Anggota PKH yang isinya sebagai berikut: "SELAMAT MALAM JANGAN LUPA BESOK PILIH CALEG DARI PARTAI GOLKAR 1. DPR (EMIR BARAMULI,M.BA NOMOR URUT 4) 2. DPR PROVINSI (HJ.NURLIAH DATUAN BATARA, S.E NOMOR URUT 2) 3. DPR KABUPATEN (ARIANTO BATARA BANGAPADANG, S.E NOMOR URUT 7) DEMI KEBERLANGSUNGAN PROGRAM KITA KEDEPAN, LANJUTKAN KE YANG LAIN"</p>		
11	LAPORAN	01/TM/PL/Cam.Mengkendek/27.19.7/IV/2019	<p>Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April tahun 2019 terdapat 13 orang Pemilih, telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek dengan Jenis Surat Suara yang diberikan</p>		<p>Dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 003 Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana</p>

			<p>oleh KPPS meliputi surat Suara Pemilu Presiden, surat Suara Pemilu Anggota, DPR, Surat Suara Pemilu Anggota DPD, dan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, yang kesemuanya tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb di TPS 003 Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek serta menggunakan hak pilihnya bukan KTP-E alamat TPS 003 Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan Terdaftar di daerah Lain/TPS lain tanpa menggunakan surat pindah pemilih (Formulir A5).</p>		Toraja.
--	--	--	--	--	---------

**3D. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN
TORAJA UTARA**

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	Dugaan Pelanggaran Pidana	0001/SG/LP/PL/Kab ./27.21/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Memberikan sejumlah uang kepada Pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang terjadi pada tahapan masa tenang tanggal 14 April 2019.	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
2	Dugaan Pelanggaran Pidana	0002/SG/TM/PL/Kab b./27.21/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Memberikan sejumlah uang kepada Pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang terjadi pada tahapan masa tenang tanggal 16 April 2019	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
3	Dugaan Pelanggaran Pidana	0003/SG/LP/PL/Kab ./27.21/IV/2019	dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Memberikan sejumlah uang kepada Pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang terjadi pada tahapan	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan

			masa tenang tanggal 15 April 2019		
4	Dugaan Pelanggaran Pidana	0004/SG/TM/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu berupa memberikan suaranya/Mencoblos lebih dari 1 (Satu) kali pada tanggal 17 April 2019.	Pelanggaran Pidana Pemilu	Diteruskan ke Penyidik Polres Tana Toraja
5	Dugaan Pelanggaran Pidana	0005/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Menghilangkan hak pilih orang lain yang terjadi pada saat hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
6	Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu	0006/ADM/LP/PL/Kab./27.21/V/2019	Lembar salinan formulir C1 DPRD Provinsi dari saksi dan Situng KPU Pada tanggal 25 April 2019, ditemukan indikasi kecurangan berupa penulisan pada formulir C1 di beberapa TPS di Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Rindingallo diduga ditulis oleh satu orang/orang yang sama	Laporan telah Daluarsa	tidak diterima dan dihentikan

7	Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu	0007/ADM/LP/PL/Kab./27.21/V/2019	Lembar salinan formulir C1 DPRD Provinsi dari saksi dan Situng KPU Pada tanggal 25 April 2019, ditemukan indikasi kecurangan berupa penulisan pada formulir C1 di beberapa TPS di Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Rindingallo diduga ditulis oleh satu orang/orang yang sama	Laporan telah Daluarsa	tidak diterima dan dihentikan
8	Dugaan Pelanggaran Pidana	0008/SG/TM/PL/Kab./27.21/V/2019	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu berupa memberikan suara/Mencoblos lebih dari 1 (Satu) kali pada tanggal 17 April 2019 dengan cara menggunakan C6 Milik orang Lain	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
9	Dugaan Pelanggaran Pidana	0009/SG/LP/PL/Kab./27.21/V/2019	pengelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah perolehan suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPR-RI tertentu berdasarkan Data/Bukti yang diperoleh dari SITUNG KPU	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan

**3E. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN
LUWU TIMUR**

No	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REG	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Pidana	015/TM/PL/CAM.W OTU/27.10/IV/2019	Adanya Dugaan Politik Uang Yang terjadi di Desa Cendana Hijau Kec.Wotu Kab. Luwu Timur	Terbukti Tindak Pelanggaran Pidana Pemilu.	Diteruskan Ke Pengadilan Neg. Malili
2.	Pidana	016/TM/PL/CAM.W OTU/27.10/IV/2019	Adanya Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya yang mengaku dirinya sebagai orang lain (Menggunakan C6 milik orang lain) pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019.	Terbukti Tindak Pelanggaran Pidana Pemilu.	Diteruskan Ke Pengadilan Neg. Malili
3.	Pidana	001/LP/PL/Kab.Luti m/27.10/IV/2019	Adanya politik Uang yang dilakukan oleh Harlius Langgede Alias Entu (selaku tim kampanye Ober Datte Caleg DPRD Kab. Luwu Timur Dapil IV dari Partai PDIP)	Tidak Ditindaklanjuti	-
4.	Pidana	003/LP/PL/Kab.Luti m/27.10/V/2019	Dugaan politik uang berupa pemberian dan pembangunan sumur bor di Desa Mabonta Kec. Burau Kab.Luwu Timur dan pemberian uang ke Mesjid Baitul Rahman di Desa Laro Kec.Burau	Tidak Ditindaklanjuti	-

			Kab.Luwu Timur.		
5.	Pidana	001/TM/PL/Kec. Towuti/27.10/X/2018	Dugaan aktifitas kampanye dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur atas nama Herdinang, S.Ag yang dianggap sebagai tindakan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye. Aktifitas Kampanye sebagaimana dimaksud adalah Baliho atau spanduk Reses memuat gambar specimen surat suara No. urut dan nama yang bersangkutan serta lambang dan nomor urut partai yaitu Partai Demokrat nomor urut 14.	Tidak Ditindaklanjuti	-
6.	Pidana	001/TM/PL/Kec.Wotu/27.10/X/2018	Dugaan aktifitas kampanye dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur atas nama H.M. Sarkawi A Hamid, M.Si yang dianggap sebagai tindakan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye. Aktifitas kampanye sebagaimana dimaksud adalah Baliho atau spanduk Reses memuat gambar specimen surat suara No. urut dan nama yang	Tidak Ditindaklanjuti	-

			bersangkutan serta lambang dan nomor urut partai yaitu Partai Gerindra Nomor urut 1.		
7.	Administrasi	004/ADM/BWSL.KA B.LUTIM/PEMILU/5/2019	Adanya perbedaan selisih C1 dan DA-1 di Dapil XI (Kab.Luwu Timur)	Menyatakan Terlapor Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Melanggar Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	-
8.	Administrasi	01/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XI/2018	Pemasangan APK di area publik (bahu jalan)	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh panwascam
9.	Administrasi	02/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XI/2018	Pemasangan APK di area lembaga Pendidikan	Ditindaklanjuti	rekomendasi pemberitahuan penertiban APK kepada pihak terkait (Parpol)

10.	Administrasi	03/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XI/2018	Pemasangan APK di area pasar	Ditindaklanjuti	rekomendasi pemberitahuan penertiban APK kepada pihak terkait (Parpol)
11.	Administrasi	R-030/BA/K.PANWAS LU.SN-10.7/XI/2018	Dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (Baliho) oleh calon anggota DPR-RI (Partai PSI) yang terpasang di jalan Trans Sulawesi lapangan kelurahan Tomoni	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK
12.	Administrasi	R-033/BA/K.PANWAS LU.SN-10.7/XI/2018	dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (Baliho) oleh calon anggota DPR-RI (Partai Nasdem) yang terpasang di pohon lapangan Tadulako Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Tomoni
13.	Administrasi	002/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/IX/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk tanggal 23 september 2018
14.	Administrasi	003/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/IX/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk tanggal 02 oktober 2018
15.	Administrasi	004/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/X/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk tanggal 12

					oktober 2018
16.	Administrasi	005/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/X/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk tanggal 17 oktober 2018
17.	Administrasi	006/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/X/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk tanggal 20 oktober 2018
18.	Administrasi	007/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/X/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk tanggal 23 oktober 2018
19.	Administrasi	008/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/X/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk tanggal 24 oktober 2018
20.	Administrasi	009/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/XI/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Himbauan ke parpol
21.	Administrasi	010/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/XI/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk tanggal 18 oktober 2018
22.	Administrasi	011/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/XI/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk tanggal 18 oktober 2018
23.	Administrasi	012/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/XI/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk
24.	Administrasi	013/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/XI/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk tanggal 02 desember 2018
25.	Administrasi	01/TM/PL/PWS.DE SA	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke ppk

		TABARANO/27.10/XI/2018			
26.	Administrasi	02/Reg/PANWASC AM-TWT/X/2018	Pemasangan APK di Depan Pasar Wawondula yang juga terpasang melekat pada tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Ditangani Oleh Panwascam Towuti
27.	Administrasi	03/Reg/PANWASC AM-TWT/XII/2018	Pemasangan APK/Baliho tidak sesuai penempatannya	Ditindaklanjuti	Ditangani oleh Panwascam Towuti bersama Polsek Towuti, Danramil, Satpol PP, PPK Kec. Towuti dan Panwaslu Desa
28.	Administrasi	014/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/XII/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	DITERTIBKAN OLEH parpol
29.	Administrasi	015/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/XII/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ppk dan di pindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl
30.	Administrasi	016/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/XII/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ppk dan di pindahkan sendiri oleh

					parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl
31.	Administrasi	017/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/XII/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ppk dan di pindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl
32.	Administrasi	018/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/I/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ppk dan di pindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl
33.	Administrasi	019/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/I/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ppk dan di pindahkan Sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl

34.	Administrasi	020/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/I/2018	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Ditertibkan oleh Parpol
35.	Administrasi	04/PL/Luwu Timur/Tomoni- Timur/27.10/XII/201 8	pemasangan APK di area publik (bahu jalan) dan menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh panwascam pada tanggal 2 januari 2019
36.	Administrasi	05/PL/Luwu Timur/Tomoni- Timur/27.10/XII/201 8	pemasangan APK yang menempel di pohon	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh panwascam pada tanggal 2 januari 2019
37.	Administrasi	06/PL/Luwu Timur/Tomoni- Timur/27.10/XII/201 8	pemasangan APK di area lembaga pendidikan	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh panwascam pada tanggal 2 januari 2019
38.	Administrasi	07/PL/Luwu Timur/Tomoni- Timur/27.10/XII/201 8	pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon	Ditindaklanjuti	APK di tertibkan Sendiri oleh instansi yang bersangkutan.
39.	Administrasi	08/PL/Luwu Timur/Tomoni- Timur/27.10/XII/201 8	pemasangan banner di pohon	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh panwascam

					pada tanggal 2 januari 2019
40.	Administrasi	09/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XII/2018	pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh panwascam pada tanggal 2 januari 2019
41.	Administrasi	10/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XII/2018	pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon	Ditindaklanjuti	APK di tertibkan Sendiri oleh instansi yang bersangkutan.
42.	Administrasi	01/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon	Ditindaklanjuti	memberikan surat himbauan kepada pihak Terkait (Parpol) tanggal 5 januari 2019
43.	Administrasi	02/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	memberikan surat himbauan kepada pihak Terkait (Parpol) tanggal 5 januari 2019
44.	Administrasi	03/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	memberikan surat himbauan kepada pihak Terkait (Parpol)

					tanggal 5 januari 2019
45.	Administrasi	04/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	pemasangan APK yang menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 januari 2019
46.	Administrasi	05/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	pemasangan APK yang menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	memberikan surat himbauan penertiban APK kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 januari 2019
47.	Administrasi	06/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	pemasangan APK yang menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 januari 2019
48.	Administrasi	07/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	pemasangan APK yang menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 januari 2019
49.	Administrasi	08/PL/Luwu	pemasangan APK yang	Ditindaklanjuti	memberikan

		Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	menempel pada pohon perindang		surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 januari 2019
50.	Administrasi	09/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/201	pemasangan APK yang menempel pada pohon perindang	Ditindaklanjuti	memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 januari 2019
51.	Administrasi	076/K-PANWASLU.SN-10.07/PM.00.02	Pemasangan spanduk (Non APK) difasilitas umum.	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Tomoni
52.	Administrasi	076/K-PANWASLU.SN-10.07/PM.00.02	Pemasangan spanduk (Non APK) difasilitas umum.	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Tomoni
53.	Administrasi	076/K-PANWASLU.SN-10.07/PM.00.02	Pemasangan spanduk (Non APK) difasilitas umum.	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Tomoni
54.	Administrasi	021/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/I/2019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ppk dan di pindahkan Sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl

55.	Administrasi	022/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/I/2019	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	BERKORDINAS I DENGAN TIM PARTAI GOLKAR
56.	Administrasi	023/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/I/2019	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ketua partai golkar
57.	Administrasi	024/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/I/2019	Dugaan pelanggaran apk	Ditindaklanjuti	Berkordinasi denganketua partai golkar
58.	Administrasi	32/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	penemuan Non APK/Baliho terpasang di Tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
59.	Administrasi	33/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	penemuan Non APK/Baliho terletak di Bahu Jalan dan penyangga di Paku di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
60.	Administrasi	34/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Bahan Kampanye Banner terpasang di pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
61.	Administrasi	35/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
62.	Administrasi	36/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
63.	Administrasi	37/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
64.	Administrasi	38/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
65.	Administrasi	39/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
66.	Administrasi	40/TM/PL/Kec.	Penemuan Non APK/Sandar di	Ditindaklanjuti	Rekomendasi

		MALILI/27.10/I/2019	Pohon		ke-PPK
67.	Administrasi	41/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
68.	Administrasi	42/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
69.	Administrasi	025/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/II/2019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ppk dan di pindahkan Sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl
70.	Administrasi	026/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/II/2019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ppk dan di pindahkan Sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl
71.	Administrasi	027/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/II/2019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ppk dan di pindahkan Sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan

					ppl
72.	Administrasi	028/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/II/2019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Erkordinasi dengan ppk dan di pindahkan Sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl
73.	Administrasi	029/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/II/2019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Erkordinasi dengan ppk dan di pindahkan Sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl
74.	Administrasi	030/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/II/2019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Erkordinasi dengan ppk dan di pindahkan Sendiri oleh parpol dan diawasi oleh panwascam dan ppl
75.	Administrasi	031/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/II/2019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan ppk dan di pindahkan

					Sendiri oleh Parpol dan diawasi oleh panwascam dan Ppl
76.	Administrasi	44/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
77.	Administrasi	45/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Penemuan Bahan Kampanye/Banner Di Tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
78.	Administrasi	46/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Penemuan Bahan Kampanye/Banner Di Tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
79.	Administrasi	47/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Penemuan Bahan Kampanye/Banner Di Tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
80.	Administrasi	48/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Penemuan Bahan Kampanye/Banner Di Tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
81.	Administrasi	49/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Penemuan Non APK/Spanduk terpasang di Fasilitas milik Pemerintah Desa [Pos Kamling]	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
82.	Administrasi	50/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Penemuan Non APK/Spanduk terpasang di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
83.	Administrasi	51/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Penemuan Non APK/Baliho di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK

84.	Administrasi	52/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Penemuan Non APK/Baliho di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
85.	Administrasi	53/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Penemuan Non APK/Baliho di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
86	Administrasi	54/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Penemuan Non APK/Baliho di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
87.	Administrasi	032/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/II/2019	Penemuan Non APK/Baliho di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
88.	Administrasi	033/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/II/2019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
89.	Administrasi	56/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
90	Administrasi	57/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
91	Administrasi	58/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
92.	Administrasi	59/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
93	Administrasi	034/TM/PL/KEC.NU HA/27.10/III/2019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK

94.	Administrasi	60/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/III/2019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
95.	Administrasi	61/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/III/2019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
96.	Administrasi	62/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/III/2019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
97.	Administrasi	Dugaan Pelanggaran APK	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
98.	Administrasi	64/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/III/2019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK

3F. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KOTA PALOPO

No	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTER	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	Netralitas ASN	001/TM/PL/Kot/27.03/XI/2018	Mengkampanyekan Rusdi Masse Mappasessu sebagai Caleg DPR RI Dapil Sul-Sel III	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Putusan KASN Nomor : B-100/KASN/3/2019 di berikan sanksi sedang
2	Netralitas ASN	002/TM/PL/Kot/27.03/XII/2018	Adanya ASN / Penyelenggara Pemilu menghadiri kegiatan peresmian MABES Sandi (Capres 2019). kegiatan Prabowo	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	-
3	Kampanye di Luar Jadwal	003/TM/PL/TPP/Kot/27.03/XII/2018	Kampanye diluar jadwal di Media Massa/Elektronik	Merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan diteruskan Ke Polres Kota Palopo	Penerusan ke Polres Kota Palopo

4	Netralitas ASN	004/TM/PL/Kot/27.0 3/I/2019	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) An. Sumiardi, S.Ag	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Putusan KASN Nomor : B- 830/KASN/3/201 9 di berikan sanksi sedang
5	Netralitas ASN	005/TM/PL/Kot/27.0 3/I/2019	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) An. Yusnus, S.Pd	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Putusan KASN Nomor : B- 988/KASN/3/201 9 di berikan sanksi sedang
6	Netralitas ASN	006/TM/PL/TPP/Kot /27.03/III/2019	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) An. Susanto Hamsin, S.Sos (Lurah Batu Walenrang)	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Putusan KASN Nomor : B- 1894/KASN/6/20 19 di berikan sanksi sedang
7	Netralitas ASN	007/TM/PL/TPP/Kot /27.03/IV/2019	Keterlibatan ASN melakukan kampanye/mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legeslative pada pemilihan umum tahun 2019. An. Abdul Rahman, S.Sos (Lurah Salobulo)	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Putusan KASN Nomor : B- 1958/KASN/6/20 19 di berikan sanksi sedang

8	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	008/TM/PL/Kot/27.0 3/IV/2019	Temuan Penggunaan C 6 yang bukan miliknya. (Pasal 533 UU No 7 Tahun 2017	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
9	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	009/TM/PL/Kot/27.0 3/IV/2019	Temuan Dugaan Politik Uang. (Pasal 253 ayat 1 jo. Pasal 280 ayat 1 huruf j dan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat 1)	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
10	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	010/TM/PL/Kot/27.0 3/IV/2019	Tindakan petugas KPPS yang menyebabkan peserta pemilu mendapat tambahan suara dan juga menyebabkan perolehan suara peserta pemilu berkurang.	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
11	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	011/TM/PL/Kot/27.0 3/IV/2019	Dugaan pelanggaran Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai dengan sengaja menyebabkan suara seorang	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil	selesai

			pemilih menjadi tidak bernilai.	Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	
12	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	012/LP/PL/Kot/27.0 3/V/2019	Terdapat Model C1 yang berbeda jumlahnya pada Partai PPP dalam TPS yang sama	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
13	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	013/LP/PL/Kot/27.0 3/V/2019	Terdapat perbedaan jumlah Pengguna jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
14	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	014/LP/PL/Kot/27.0 3/V/2019	Tidak ada tanda tangan saksi	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai

15	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	015/LP/PL/Kot/27.0 3/V/2019	Terdapat angka pada kolom yang sudah diberi tanda silang namun tanda silang tersebut tiba tiba ada angka diatasnya yang tidak diketahui dari mana asalnya	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
16	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	016/LP/PL/Kot/27.0 3/V/2019	Terdapat model C1 yang masih kosong dan sudah ditandatangani oleh penyelenggara dan saksi	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
17	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	017/LP/PL/Kot/27.0 3/V/2019	Model C1 Hologram difoto fotokopi dijadikan C1 salinan kemudian dibubuhi tanda tangan	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai

18	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/KE.WARA UTARA/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
19	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/KE.WARA UTARA/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Lokasi Titik Pemasangan Apk	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

				Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
20	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/KE.WARA UTARA/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

21	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/KE.WARA UTARA/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
22	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/PL/KE.WARA UTARA/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

				Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
23	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	006/TM/PL/KE.WARA UTARA/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

24	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	007/TM/PL/KE.WAR A UTARA/27.03/X/201 8	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
25	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	008/TM/PL/KE.WAR A UTARA/27.03/XII/20 19	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

				Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
26	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	009/TM/PL/KE.WAR A UTARA/27.03/XII/20 18	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

27	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	010/TM/PL/KE.WAR A UTARA/27.03/XII/20 18	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
28	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	11/TM/PL/KEC.WA RAUTARA/27.03/XII /2018	Pemasangan Alat Peraga Di Tempat Umum	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

				Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
29	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	12/TM/PL/KEC. WARA UTARA/27.03/III/2019	Pemasangan Alat Peraga Di Tempat Umum	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

30	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	13/TM/PL/KEC. WARA UTARA/27.03/IV/2019	Keterlibatan Asn Melakukan Kampanye/Mendukung Salah Satu Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
31	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	01/TM/PL/KEC. WARA BARAT/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

				Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
32	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	02/TM/PL/Kec. Wara Barat/27.03/X/2018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

33	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	03/TM/PL/Kec. Wara Barat/27.03/X/2018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
34	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	04/TM/PL/Kec. Wara Barat/27.03/X/2018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

				Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
35	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	05/TM/PL/Kec. Wara Barat/27.03/X/2018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

36	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	06/TM/PL/Kec. Wara Barat/27.03/X/2018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
37	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	007/TM/PL/KE.WAR A BARAT/27.03/IV/2019	PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK SESUAI SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA PALOPO	Pemungutan Suara Ulang (PSU)	PSU

38	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	01/TM/PL/Kec. Wara Timur/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Palopo Peraga Kota	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
39	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/KE.WAR A TIMUR/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Lokasi Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peraga	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

				Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
40	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/KE.WAR A TIMUR/27.03/X/201 8	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

41	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/KE.WAR A TIMUR/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
42	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/CAM.W AR- SEL/27.03/X/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai

43	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/CAM.W AR- SEL/27.03/X/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasanan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
44	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/CAM.W AR- SEL/27.03/X/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasanan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
45	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/CAM.W AR- SEL/27.03/X/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasanan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
46	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/PL/CAM.W AR- SEL/27.03/X/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasanan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai

47	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/Cam.Tel luwanua/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
48	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/Cam.Tel luwanua/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Lokasi Titik Pemasangan Apk	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
49	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	03/TM/PL/Cam.Tel uwanua/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
50	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	04/TM/PL/Cam.Tel uwanua/27.03/X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai

51	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/KEC.BA RA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (APK) beberapa orang Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih terpasang ditempat yang tidak seharusnya (melanggar aturan) setelah dilakukan teguran secara lisan kepada caleg yang berdomisili di Kec. Bara dan mengirimkan surat Himbauan kepada Ketua-Ketua Partai Politik yang calegnya berdomisili diluar Kec. Bara.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
52	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/KEC.BA RA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Golkar Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

			Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.	Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
53	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/KEC.BA RA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Golkar Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

54	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/KEC.BA RA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
55	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/PL/KEC.BA RA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Amanat Nasional (Pan) Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

			Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.	Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
56	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	006/TM/PL/KEC.BA RA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Hanura Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

57	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	007/TM/PL/KEC.BA RA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Demokrat Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
58	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	008/TM/PL/KEC. BARA/XI/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Satpol PP Melakukan Penertiban APK	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

				Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
59	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	009/TM/PL/KEC. BARA/XII/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Satpol PP Melakukan Penertiban APK	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

60	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/Kec. Mungkajang/27.02/X/2018	Telah Ditemukan Apk (Banner) Caleg Dpr Ri Atas Nama Muh. Fauzi, Se Partai Golkar Yang Terpasang Pada Pohon Yang Berdiri Di Semparan Jalan	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Diteruskan Ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Ditindak Lanjuti	Selesai
61	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/Kec. Mungkajang/27.02/X/2018	Telah Ditemukan Apk (Banner) Caleg Dpr Ri Atas Nama Drs. H. Abubakar Wasahua, Mh Partai Ppp Yang Terpasang Pada Pohon Yang Berdiri Di Semparan Jalan	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Diteruskan Ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Ditindak Lanjuti	Selesai

62	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/Kec. Mungkajang/27.02/XI/2018	Dugaan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (Apk)	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Diteruskan Ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Ditindak Lanjuti	Selesai
63	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/Kec, Mungkajang/27.02/X/2018	Telah Ditemukan Apk Caleg Dprd Kota Palopo An. Syahrul Rahmat Partai Demokrat Yang Dikaitkan Di Tiang Listrik Dan Tiang Telkom	Temuan tersebut merupakan pelanggaran pemilu tapi tidak di rekomendasikan karena APK tersebut sudah dipindahkan.	selesai
64	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/PL/Kec. Mungkajang/23.02/I/2019	Telah Ditemukan Beberapa Bendera Parpol P dip Perjuangan Disepanjang Jalan Pongsimpin Kec. Mungkajang	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi	selesai

				Pemilu namun tidak dapat direkomendasi karena bendera yang dimaksud sudah tidak ada ditempat setelah di himbau	
65	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	006/TM/PL/Kec.Mung kajang/23.02/I/201 9	Telah Ditemukan Beberapa Bendera Parpol Ppp Disepanjang Jalan Pongsimpin Kec. Mungkajang	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu namun tidak dapat direkomendasi karena bendera yang dimaksud sudah tidak ada ditempat setelah di himbau	selesai
66	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	007/TM/PL/Kec.Mun gkajang/23.02/I/201 9	Telah Ditemukan Baliho Salah Satu Caleg Dprd Provinsi Parpol Pbb Yang Sandar Pada Tiang Listrik Jalan Pongsimpin Kec. Mungkajang	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu namun tidak dapat	selesai

				direkomendasi karena bendera yang dimaksud sudah tidak ada ditempat setelah di himbau	
67	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	008/TM/PL/Kec.Mung kajang/23.02/I/202 0	Telah Ditemukaan Beberapa Bendera Parpol Pkb Disepanjang Jalan Pongsimpin Kec. Mungkajang	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu namun tidak dapat direkomendasi karena bendera yang dimaksud sudah tidak ada ditempat setelah di himbau	selesai
68	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	009/TM/PL/Kec.Mun gkajang/23.02/I/202 1	Telah Ditemukaan Baliho Salah Satu Caleg Dprd Provinsi Parpol Pkb Yang Sandar Pada Tiang Telkom Jalan Pongsimpin Kec. Mungkajang	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu namun tidak dapat direkomendasi karena bendera	selesai

				yang dimaksud sudah tidak ada ditempat setelah di himbau	
69	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/Kec.Sen dana/27.03/X/2018	Pemasangan Apk Di Tempat Yang Dilarang	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Yaitu Pemasangan Apk Yang Melanggar Pada Titik Lokasi Yang Telah Disepakati Parpol Bersama KPU	Selesai
70	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/Kec.Sen dana/27.03/XII/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Temuan Tersebut Merupakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Selesai
71	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/Kec.Sen dana/27.03/XII/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Temuan Tersebut Merupakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Selesai

72	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/Kec.Sen dana/27.03/II/2019	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Temuan Tersebut Merupakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Selesai
73	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/PL/Kec.Sen dana/27.03/II/2019	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Temuan Tersebut Merupakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Selesai
74	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/Kec.Wara/2 7.03/X/2018	Telah di temukan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang melanggar titik/lokasi pemasangan Alat Peraga sesuai dengan Peraturan KPU Kota Palopo a,n Muh. Fauzi. SE di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

75	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/Kec.Wara/2 7.03/X/2018	Telah di temukan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang melanggar titik/lokasi pemasangan Alat Peraga sesuai dengan Peraturan KPU Kota Palopo a,n Andi Tenri Karta di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
76	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/Kec.Wara/2 7.03/X/2018	Telah di temukan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang melanggar titik/lokasi pemasangan Alat Peraga sesuai dengan Peraturan KPU Kota Palopo a,n Christin Lupita Lestari Dengan di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai

				Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
77	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/Kec.Wara/27.03/X/2018	Telah di temukan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang melanggar titik/lokasi pemasangan Alat Peraga sesuai dengan Peraturan KPU Kota Palopo a,n Munzir Umar Dengan di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

78.	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/Kec.Wara/2 7.03/X/2018	Telah di temukan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang melanggar titik/lokasi pemasangan Alat Peraga sesuai dengan Peraturan KPU Kota Palopo a,n Rizal Calvary Marimbo di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
-----	---	----------------------------------	--	--	---------

3G. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Jenis Pelanggaran	Nomor Reg	Perihal	Status Laporan	Tindak Lanjut
1	Pelanggaran UU lainnya	001/TM/PL/Kec.Watang Sidenreng/27.15/XII/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang penempatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yaitu UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.23 Tahun 2018, Serta SK KPU Kab. Sidrap No.78/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2018	terbukti	Rekomendasi ke Satpol PP dan PPK Kecamatan Watang Sidenreng
2	Pelanggaran UU lainnya	001/TM/PL/Kec. Baranti/27.15/XII/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar ketentuan	terbukti	Rekomendasi ke Satpol PP
3	Pelanggaran UU lainnya	001/TM/PL/Kec.Tellu Limpoe/27.15/XII/2018	Pemasangan APK dan BK calon Legislatif DPD dan DPRD Kab yang tidak sesuai PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye dan SK KPU Kabupaten Sidrap Nomor 78/PL.01.5-KPT/7314/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	terbukti	Penerusan Pelanggaran Administrasi ke pihak terkait yakni Satpol PP dan PPK Kecamatan Tellu Limpoe

4	Pelanggaran UU lainnya	001/TM/PL/Kec.Watang Pulu/27.15/XII/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang penempatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yaitu UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.23 Tahun 2018, Serta SK KPU Kab. Sidrap No.78/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2018	terbukti	Rekomendasi ke Satpol PP dan PPK Kecamatan Watang Sidenreng
5	Pelanggaran UU lainnya	001/TM/PL/Kec.Panca Rijang/27.15/XII/2018	APK & BK yang diduga melanggar	terbukti	Rekomendasi ke Satpol PP
6	Pelanggaran UU lainnya	001/TM/PL/Kec.Pitu Riawa/27.15/XII/2018	Pemasangan APK dan BK calon Legislatif DPD dan DPRD Kab yang tidak sesuai PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye dan SK KPU Kabupaten Sidrap Nomor 78/PL.01.5-KPT/7314/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	terbukti	Rekomendasi ke Satpol PP
7	Pelanggaran UU lainnya	001/TM/PL/Kec.Mari tengngae/27.15/12/2018	Pelanggaran APK	terbukti	Di Rekomendasikan kepada Satpol PP

8	Pelanggaran UU lainnya	002/TM/PL/Kec.Tellu Limpoe/27.15/II/2019	Pemasangan APK dan BK calon Legislatif DPD dan DPRD Kab yang tidak sesuai PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye dan SK KPU Kabupaten Sidrap Nomor 78/PL.01.5-KPT/7314/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	terbukti	Penerusan Pelanggaran Administrasi ke pihak terkait yakni Satpol PP dan PPK Kecamatan Tellu Limpoe
9	Pidana Pemilu	002/TM/PL/SG/Kab/ 27.15/II/2019	Kampanye di Luar Jadwal	tidak terbukti	dihentikan
10	Tidak diregister		Intervensi Kepala Desa		Tidak diregister
11	Pidana Pemilu	003/TM/PL/SG/Kab/ 27.15/II/2019	Kampanye di luar jadwal	terbukti	rekomendasi ke Penyidik polres Sidrap kemudian ke kejaksaan dan putusan pengadilan
12	Pidana Pemilu	004/TM/PL/SG/Kab/ 27.15/II/2029	Memberikan materi dalam bentuk lainnya	tidak terbukti	Tidak dapat ditindaklanjuti

13	Pidana Pemilu	002/LP/PL/SG/Kab/ 27.15/IV/2019	Perbedaan Data yang dimiliki dengan pihak penyelenggara Pemilu (KPPS TPS 16 Desa Kalosi)	tidak terbukti	Tidak dilanjutkan ke proses penyidikan
14	Pidana Pemilu	003/LP/PL/SG/Kab/ 27.15/IV/2019	Dugaan Perubahan atau Pengurangan Suara Calon Anggota DPD No. Urut 23 (Iqbal Parewangi)	tidak terbukti	Tidak ditindaklanjuti ke Proses Penyidikan dan Administrasi diselesaikan dengan acara cepat
15	Pidana Pemilu	004/LP/PL/SG/Kab/ 27.15/IV/2019`	Dugaan Penambahan dan Pengurangan perolehan suara No. Urut 01 dan 09 Caleg DPRD Partai Demokrat.	tidak terbukti	Tidak dilanjutkan ke proses penyidikan
16	Pidana Pemilu	005/LP/PL/SG/Kab/ 27.15/V/2019`	Dugaan Politik Uang	tidak terbukti	Tidak dilanjutkan ke proses penyidikan

17	Pidana Pemilu	006/LP/PL/SG/Kab/ 27.15/V/2019`	Dugaan Politik Uang	tidak terbukti	Tidak dilanjutkan ke proses penyidikan
18	Administratif Pemilu	001/TM/PL/ADM/Ka b/27.15/I/2019	Bahwa berdasarkan hasil investigasi Panwas Kecamatan Pitu Riawa, telah ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Muhammad Dais Labanci, nO. urut 5, yang melakukan kampanye di luar jadwal yakni pemasangan iklan kampanye di media cetak (Surat Kabar Metro Lacak 3 edisi).	1)Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran admnistrasi pemilu, 2) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor	teguran

19	Administratif Pemilu	001/LP/PL/ADM/Kab/27.15/IV/2019	<p>Bahwa berdasarkan penelusuran DPT hasil perbaikan 2 Edisi 15 Desember 2018 pada bulan Februari 2019, ditemukan NIK rekayasa yang tidak sesuai dengan pengkodean baku administrasi kependudukan. Ditemukan pula data pemilih ganda, pemilih dibawah umur dan pemilih NIK berkecamatan siluman. Atas perbuatan terlapor, diduga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 77, 94. dan Pasal 99 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.</p>	<p>Menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu</p>	dihentikan
----	----------------------	---------------------------------	---	---	------------

3H. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN ENREKANG

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	001/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IX/2018	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya	-
2.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya/ Netralitas ASN	001/TM/SG/PL/KAB/27.06/II/2019	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Tidak memenuhi unsur – unsur pasal tindak pidana pemilu	Ditindak lanjuti ke Komisi ASN
3.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	002/TM/SG/PL/KAB/27.06/III/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu	Dihentikan
4.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	002/ADM/BWSL.KA B.EKG/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Menolak permohonan untuk seluruhnya	Menolak Permohonan Koreksi Pemohon dan menguatkan Putusan Bawaslu Enrekang
5.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya	002/LP/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu	Ditindak lanjuti ke Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian

					Sosial Republik Indonesia
6.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	003/TM/SG/PL/KAB .EKG/27.06/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Ditingkatkan Ke Tahap Penyidikan	Putusan Pengadilan
7.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	004/TM/SG/PL/KAB .EKG/27.06/IV/2019	Menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dengan menggunakan C6 atas namanya sendiri.	Ditingkatkan Ke Tahap Penyidikan	Tahap Penuntutan
8.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	005/TM/SG/PL/KAB .EKG/27.06/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Tidak memenuhi rumusan unsur pasal sangkaan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
9.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	006/TM/SG/PL/KAB .EKG/27.06/V/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Tidak memenuhi rumusan unsur pasal sangkaan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
10.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	003/LP/SG/PL/KAB. EKG/27.06/V/2019	Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara	Tidak Memenuhi Rumusan Unsur Pasal Sangkaan tindak pidana pemilu	Dihentikan
11.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	004/LP/SG/PL/KAB. EKG/27.06/V/2019	Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara	Ditingkatkan Ke Tahap Penyidikan	Sementara Proses Penyidikan
12.	Dugaan	003/ADM/BWSL.KA	Dugaan Pelanggaran	Terbukti secara sah	Diteruskan ke

	Pelanggaran Administrasi Pemilu	B.EKG/IV/2019	Administrasi Pemilu	dan meyakinkan PPK Alla dan PPK Masalle melakukan pelanggaran Administrasi	KPU untuk di tindak lanjuti
13.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	004/ADM/BWSL.KA B.EKG/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan KPPS 06 Bontongan, KPPS01 Tomenawa, KPPS 04 Bontongan melakukan pelanggaran administrasi pada pemungutan suara	-
14.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	005/ADM/BWSL.KA B.EKG/V/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Terlapor PPK Anggeraja, PPK Baraka, PPK Malua, PPK Buntu Batu.PPK Bungin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi	-
15.	Dugaan	006/ADM/BWSL.KA	Dugaan Pelanggaran	Terbukti secara sah	Diteruskan ke

	Pelanggaran Administrasi Pemilu	B.EKG/V/2019	Administrasi Pemilu	dan meyakinkan KPPS 01 Latimojong melakukan pelanggaran administrasi pada tahapan pemungutan suara	KPU untuk di Tindak lanjuti
16.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	007/ADM/BWSL.KA B.EKG/V/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Terlapor KPU Enrekang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi	-

3I. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REG.	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	Nomor: 01/TM/PL/Kab/27.11/X II/2018	Dugaan Kampanye Oknum Ketua BPD Desa Mari-Mari	Dihentikan	1. Mengklarifikasi Para Saksi dan Terlapor 2. Pembahasan Pertama di Sentra Gakkumdu hasilnya dihentikan karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilunya
2	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Nomor: 02/TM/SG/PL/Kab/27. 11/II/2019	Adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab. Luwu Utara terkait Surat Undangan yang mengajak masyarakat untuk menghadiri silaturahmi Caleg DPR-RI yang dimuat di media online/media dalam jaringan inikataSulsel.com	1. Untuk Tindak Pidana Pemilu dihentikan karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu 2. Untuk pelanggaran Netralitas ASN di teruskan ke KASN	3. Mengklarifikasi Saksi Dan Terlapor 4. Pembahasan Pertama di Sentara Gakkumdu hasilnya ditingkatkan ketahap Penyelidikan 5. Pembahasan Kedua disentara Gakkumdu hasilnya dihentikan karena tidak terpenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu 6. Keterangan dari Ahli
3	Dugaan	Nomor:	Adanya Dugaan	Diteruskan ke	Mengklarifikasi Para

	Pelanggaran Netralitas ASN	03/TM/PL/Kab/27.11/II I/2019	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Luwu Utara	KASN	Saksi dan Terlapor
4	Dugaan Pelanggaran Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Nomor: 01/LP/PL/Kab/27.11/I V/2019	Dugaan Pelanggaran Oknum Pendamping PKH Malangke, mengumpulkan anggota PKH dan Membagikan Kartu contoh Surat Suara a.n Muhammad said Caleg DPRD Kabupaten. dari partai Nasional Demokrat, Kartu dan contoh Surat Suara a.n Muhammad Fausi, SE Caleg DPR RI Dapil III Sulawesi	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur	Mengklarifikasi Pelapor, Para Saksi dan Terlapor
5	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	Nomor: 02/LP/SG/PL/Kab/27.11/IV/2019	Dugaan Pelanggaran adanya oknum yang memilih di TPS 10 dan Memilih lagi di TPS 18 di Dusun Rante Paccu Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Terpenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu	1. Mengklarifikasi Pelapor, Para Saksi dan Terlapor 2. Pembahasan Pertama di Sentra Gakkumdu hasilnya ditingkatkan ke Penyelidikan 3. Pembahasan Kedua di Sentra Gakkumdu hasilnya ditingkatkan ke tingkat

					Penyidikan
6	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Nomor: 03/LP/PL/Kab/27.11/I V/2019	Diduga Terjadinya Manipulasi Suara Pada TPS 07 Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dan Pemalsuaan beberapa Tanda Tangan Pemilih pada Daftar Hadir Pemilih yang dilakukan oleh KPPS	Diteruskan ke KPUD Kabupaten Luwu Utara	Mengklarifikasi Pelapor, Para Saksi dan Terlapor

3J. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN GOWA

No	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI LAPORAN/ TEMUAN	PERIHAL	STATUS	TINDAK LANJUT
1	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	001/LP-TPP/SG/PL/Kab./27.07/XI/2018	Dugaan Pelanggaran adanya Pengrusakan Alat Peraga Kampanye	Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 001/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/XI/2018 dihentikan Proses Penanganannya.	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
2	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya.	001/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/XII/2018	Adanya dugaan Pelibatan dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Abd. Latif Has, SE., serta Penggunaan Fasilitas Pemerintah oleh Calon Anggota DPRD Kab./Kota dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Gowa Daerah pemilihan I (satu) Kabupaten Gowa atas nama Abdul haris Tappa dalam kegiatan	1. Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 001/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/XII/2018 dilanjutkan ke Proses Penyidikan	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Temuan memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten

			kampanye	<p>olek Kepolisian;</p> <p>2. Bahwa perbuatan Terlapor Abd. Latif, Has, S.E. diduga melanggar netralitas ASN sehingga diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).</p>	<p>Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Rama Muntu Beta diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN</p>
3	<p>1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan</p> <p>2. Pelanggaran Hukum Lainnya.</p>	002/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/XII/2018	Dugaan Pelanggaran adanya Pelibatan dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kampanye Pemilu.	<p>1. Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 002/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/XII/2018 dihentikan karena tidak memenuhi Unsur</p>	<p>1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Temuan Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;</p> <p>2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten</p>

				<p>Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;</p> <p>2. Bahwa laporan untuk Terlapor Drs. Sappe Mangiriang, MM. diduga diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).</p>	<p>Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Rama Muntu Beta diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN</p>
4	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/TM-PL/KAB/27.07/I/2019	<p>Adanya dugaan pelanggaran terkait dnetralitas ASN yang diduga dilakukan dRama Muntu seorang ASN dari Dinas dPendidikan Kabupaten Gowa</p>	<p>Bahwa Temuan Nomor : 002/TM-PL/KAB/27.07/I/2019 diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).</p>	<p>Berdasarkan Pleno Bawaslu Kabupaten Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Rama Muntu Beta diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.</p>

5	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya.	002/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/I/2019	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait Pelibatan dan Keterlibatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Bontosunggu yang ikut serta dalam kegiatan kampanye Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional Dapil Sulsel 1.	1. Bahwa Temuan dengan Register Nomor 002/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/I/2019 9 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Bahwa Temuan untuk Terlapor H. Syarifuddin Tutu diteruskan ke Bupati Gowa.	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor H. Syarifuddin Tutu diduga melanggar Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6	Pelanggaran Hukum lainnya	003/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/I/2019	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait adanya Kepala Desa Yang mengkampanyekan beberapa Calon Anggota DPR RI dan	Bahwa Temuan Nomor : 003/LP-PL/KAB/27.07/I/2019 Diteruskan kepada Bupati Gowa sebagai Dugaan	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi

			DPRD Kabupaten.	pelanggaran Hukum lainnya.	Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor H. Abdul Muthalib, S.Sos. diduga melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya.	004/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/I/2019	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait adanya Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gentungang yang menjadi Calon Anggota DPRD Kab. Gowa (Pelaksana Kampanye)	1. Bahwa Laporan dengan Register Nomor 004/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/I/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; rdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan

				<p>Pemilu;</p> <p>2. Bahwa laporan diteruskan kepada Bupati Gowa sebagai Dugaan pelanggaran Hukum lainnya.</p>	<p>bahwa Terlapor Abd. Harun Dg Lurang dan Asrul Dg Riolo diduga melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p>
8	<p>1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan</p> <p>2. Pelanggaran Hukum Lainnya.</p>	003/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/III/2019	<p>Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait adanya Penggunaan Fasilitas Pemerintah oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat Dapil 1 atas Nama M. ZULKARLIAN</p>	<p>1. Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 003/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/III/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;</p> <p>2. Bahwa laporan untuk Terlapor</p>	<p>1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;</p> <p>2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Amrullah dan A. Rudianto diduga melanggar Peraturan</p>

				Amrullah dan A.Rudianto diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).	Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
9	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PL/Kec.Parangloe/27.07/III/2019	Dugaan Pelanggaran terkait adanya ASN yang diduga mendukung salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	Bahwa Temuan Nomor : 001/TM-PL/Kec.Parangloe/27.07/II/2019 diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).	Berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor HJ. NURSIAH, S.Pd. diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

10	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya.	004/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019	Dugaan Anggota PPS dan KPPS yang ikut serta dalam kampanye Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden Joko Widodo & Ma'ruf Amin No. Urut 01.	1. Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 004/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Bahwa laporan untuk Terlapor Reski diteruskan kepada Bupati Gowa sebagai Dugaan pelanggaran Hukum lainnya.	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Reski diduga melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;	005/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019	Adanya dugaan Pembagian Paket Sembako kepada Peserta Kampanye dalam Kegiatan Kampanye oleh	Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 005/TM-TPP/SG/PL/KAB/	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan

			Calon Anggota DPRD.	27.07/IV/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
12	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	005/LP- TPP/SG/PL/KAB/27.0 7/IV/2019	Adanya Imam Desa (peserta kampanye) dalam melaksanakan kampanye di tempat Ibadah.	Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 005/LP- TPP/SG/PL/KAB/ 27.07/IV/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
13	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	006/LP- TPP/SG/PL/KAB/27.0 7/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait Adanya Pembagian Sarung pada masa tenang pemilu dan menyebarkan isu.	Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 006/LP- TPP/SG/PL/KAB/ 27.07/IV/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

14	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	007/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019	Dugaan Pelanggaran adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten dari PPP dapil 7 melakukan tindakan pengrusakan beberapa Surat Suara dengan cara dicoret-coret (disilang) yang berada di TPS 9 Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 007/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
15	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	008/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019	Dugaan adanya Perubahan Jumlah Suara antara C1 dan DAA1 pada TPS 012 dan TPS 014 Kelurahan Borongloe dan TPS 02 dan TPS 05 Kelurahan Romanglombo Kecamatan Bontomarannu	Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 008/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
16	Perubahan Jumlah Perolehan Suara antara Model C1 DPR RI dan Model DAA1 DPR RI	009/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019	Perubahan Jumlah Perolehan Suara antara Model C1 DPR RI dan Model DAA1 DPR RI	Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 009/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

17	<p>1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan</p> <p>2. Pelanggaran kode Etik</p>	010/LP/TPP/SG/PL/K AB/27.07/V/2019	<p>Dugaan Adanya Adanya C1 Plano yang seharusnya didalam kotak tidak dimasukkan kedalam Kotak Suara pada saat Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu, dan C1 Plano tersebut tidak ditanda tangani oleh KPPS dan Saksi Partai</p>	<p>1. Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 010/LP-TPP/SG/PL/K AB/27.07/V/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;</p> <p>2. Bahwa laporan untuk Terlapor Jupri diteruskan kepada KPU Kab. Gowa sebagai Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu</p>	<p>1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;</p> <p>2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Reski diduga melanggar ketentuan PKPU 8 Tahun 2019</p>
----	---	---------------------------------------	---	---	--

18	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	006/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019	Adanya paket sembako, sarung, dan Pashmina berisi kartu nama an. Hasmollah, MB, SE yang ditemukan di rumah sdri. Meri yang diduga dibagikan kepada beberapa warga disekitar BTN Tamarunang Indah 2 pada masa tenang Pemilu yaitu 15 April 2019	Bahwa Temuan dengan Register Nomor : 006/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019 dihentikan proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilu;	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
19	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan 2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	007/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019	Adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilu terkait Perubahan data hasil perolehan suara yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang	Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 007/TM/PL/KAB/27.07/V/2019 diteruskan ke KPU Kabupaten Gowa sebagai Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1. Penanganan Pidana Pemilu sementara di proses; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pallangga, Hasbi Mile (PPK Kec. Bonsel), Bahtiar (PPK Kec. Biringbulu) diduga melanggar ketentuan PKPU 8 Tahun 2019.

20	Pelanggaran Administratif	001/ADM/BWSL.GO WA/PEMILU/IV/2019	Dugaan Pelanggaran adanya Foto pada surat suara yang ditempel pada pintu masuk TPS 25 Kelurahan Tamarunang tertulis TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten dari PAN Dapil 1 Nomor Urut 1 atas nama Abdul Haris Tappa.	Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan Ketentuan Perundang undangan	-
21	Pelanggaran Administratif	002/ADM/BWSL.GO WA/PEMILU/IV/2019	Dugaan Adanya Penambahan perolehan suara di Kelurahan Romang Lompoa-Partai Perindo dan Pengurangan suara di kelurahan Borongloe Partai Demokrat ada beberapa TPS dikurangi suaranya dan Penambahan suara berdasarkan C1 yang kami pegang tidak sesuai dengan perhitungan suara PPK	Diselesaikan melalui acara cepat	Telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melakukan pengecekan data dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dokumen model C.1-DPRD Kab/Kota Hologram, DA1-DPRD

					Kab/Kota, dan DAA1-DPRD Kab/Kota tingkat PPK Kecamatan Bontomarannu dengan data milik Partai Demokrat Kabupaten Gowa pada data Kelurahan Borongloe dan data Kelurahan Romang Lompoa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
22	Pelanggaran Administratif	003/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/IV/2019	Dugaan adanya Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari PPP Dapil 6 Nomor urut 6 atas nama Asrul Riolo yang masih menjabat sebagai Anggota BPD Desa Gentungang	Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan Ketentuan Perundang	Hasil koreksi putusan Bawaslu RI menyatakan menolak permintaan koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 003/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/IV/2019. Tertanggal 27 Mei 2019

				undangan	
23	Pelanggaran Administratif	004/ADM/BWSL.GO WA/PEMILU/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Bajeng tidak dilakukan sesuai Prosedur	Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Hasil koreksi putusan Bawaslu RI menyatakan menolak permintaan koreksi dan Pelapor dan Menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 004/ADM/BWSL.GO W A/PEMILU/IV/2019. Tertanggal 27 Mei 2019
24	Pelanggaran Administratif	005/ADM/BWSL.GO WA/PEMILU/IV/2019	Dugaan Pelanggaran terkait KPU Kab. Gowa menetapkan Caleg No. Urut 1 dari Partai Demokrat dalam DCT pada Pemilu 2019 padahal Caleg tersebut bukan lagi kader dari Partai Demokrat	Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau mekanisme pada Tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.27.17-32 sampai dengan bukti PK.27.14-70 **kecuali PK.27.14.27-65** sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.17-32 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor 034/LHP/PM.00.00/IV/2019 perihwa rekapitulasi Hasil penhitungan suara pada tingkat kecamatan walenrang
2. Bukti PK.27.17-33 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056a/LHP/PM.00.00/IV/2019 perihal Pemungutan dan perhitungan suara di desa barramasse
3. Bukti PK.27.17-34 :
 - Fotokopi Formulir Temuan (B2) Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
 - Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 01/SG/Luwu/04/2019 terkait Temuan Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Nomor 01 terkait Temuan Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
 - Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 04/SG/Luwu/04/2019 terkait Temuan Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan

Walenrang

- Fotokopi Undangan Klarifikasi (B6) terkait Temuan Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
- Fotokopi Berita Acara Sumpah Klarifikasi (B7) terkait Temuan Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi (B9) terkait Temuan Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran terkait Temuan Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu terkait Temuan Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
- Fotokopi Undangan dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 070/SN-09/TU.03/05/2019 terkait Temuan Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang

- Fotokopi Pemberitahuan terkait status Temuan Nomor Registrasi 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
 - Surat Nomor 005/SN-09/PP.PL/PM.05.02/IV/2019, perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu Kepada Kapolres Luwu tanggal 10 Mei 2019 terkait Temuan Nomor Registrasi: 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
 - Tanda Bukti Laporan Nomor LP/02/V/2019/SPKT dari Penyidik Polres Luwu tanggal 10 Mei 2019 terkait Temuan Nomor Registrasi: 008/TM/PL/27.09/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
 - Surat Perintah Tugas Penyidikan terkait Temuan Nomor Registrasi: 008/TM/PL/27.09/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Terlapor KPPS TPS 09 Desa Baramamase Kecamatan Walenrang
4. Bukti PK.27.17-35 :
 - Fotokopi Alat Bukti Model DA-1 DPR dan DAA1-DPR Kecamatan Walenrang
 - Fotokopi Alat Bukti Model DA dan DA.TT Kecamatan Walenrang
5. Bukti PK.27.17-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Walenrang Barat Nomor 0027/LHP/PM.00.02/4/2019 tanggal 24 April 2019

6. Bukti PK.27.17-37 :
 - Fotokopi Alat Bukti Model DAA1-DPR dan DA-1 DPR Kecamatan Walenrang Barat
 - Fotokopi Alat Bukti Model DA2-KPU Kecamatan Walenrang Barat
7. Bukti PK.27.17-38 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Nomor : 033/LHP/PM.00.02/4/2019 tanggal 27 April 2019
8. Bukti PK.27.17-39
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR desa se-kecamatan walenrang Utara
 - Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Walenrang Utara
9. Bukti PK.27.17-40 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Nomor 0057/LHP/PM.00.02/4/2019 tanggal 25 April 2019
10. Bukti PK.27.17-41
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR desa se-kecamatan walenrang Timur
 - Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Walenrang Timur
11. Bukti PK.27.17-42 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Nomor 0087/LHP/PM.00.02/4/2019 tanggal 25 April 2019
12. Bukti PK.27.17-43
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR desa se-kecamatan Lamasi
 - Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Lamasi
13. Bukti PK.27.17-44 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Nomor 0117/LHP/PM.00.02/4/2019 tanggal 24 April 2019
14. Bukti PK.27.17-45
 - Fotokopi Model DAA1-DPR dan DA1-DPR Kecamatan Lamasi Timur
 - Fotokopi Model DA dan DA-TT Kecamatan Lamasi Timur

15. Bukti PK.27.17-46 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Nomor 056/LHP/PM.00.02/5/2019 tanggal 8 Mei 2019
16. Bukti PK.27.17-47 : Fotokopi Formulir Model DB-DPR Kabupaten Luwu
17. Bukti PK.27.17-48 : Fotokopi Rekap Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran yang diproses bawaslu kabupaten Luwu
18. Bukti PK.27.15-49
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan No 048/LHP/PM.00.02/IV/2019
 - Fotokopi Formulir DB1-DPR Kabupaten Pinrang
19. Bukti PK.27.18-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja beserta Jajaranya
20. Bukti PK.27.21-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara beserta jajaranya pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
21. Bukti PK.27.21-52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara beserta jajaranya pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
22. Bukti PK.27.20-53 : LHP lutim
23. Bukti PK.27.20-54 : Fotokopi ADM 22 Putusan Administrasi cepat a.n Zainal Arifin, S.SOS
24. Bukti PK.27.24-55 : Fotokopi Putusan Administrasi Nomor 002/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019 Bawaslu Palopo dengan pelapor Baso Syam, S.Pi
25. Bukti PK.27.24-56 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor 167/LHP/PM.00.02/V/2019 perihal rekapitulasi tingkat kota
26. Bukti PK.27.14.57 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 041/LHP/PM.00.02/V/2019 perihal rekapitulasi tingkat Kabupaten

27. Bukti PK.27.14-58 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Sidenreng Rappang
28. Bukti PK.27.16-59 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang beserta jajaranya pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Enrekang
29. Bukti PK.27.19-60 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara beserta jajaranya para rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Luwu Utara
30. Bukti PK.27.19-61 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malangke pada rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat kecamatan
31. Bukti PK.27.19-62 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Luwu Utara
32. Bukti PK.27.20-63 :
 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Panwas Kecamatan Wotu dan disisipkan alat bukti Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS dan disisipkan surat Jawaban Rekomendasi KPU Luwu Timur
33. Bukti PK.27.20.64 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS dan disisipkan alat bukti Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Burau
34. Bukti PK.27.20.65 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan panwas Kec. Wotu beserta Jajaranya pada pemungutan dan penghitungan suara
35. Bukti PK.27.6.66 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan panitia pengawas pemilu kecamatan Somba Opu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat kecamatan
36. Bukti PK.27.6.67 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kecamatan

Somba Opu

37. Bukti PK.27.6.68 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa pada Rekapitulasi Perhitungan Suara
38. Bukti PK.27.6.69 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten Gowa, dapil Gowa 1
39. Bukti PK.27.6.70 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten Gowa, dapil Gowa 2

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu (1) DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Frederik Batti Sorring dan Bahrum Daido, (2) DPRD Kabupaten Dapil Luwu Timur 2, dan (3) DPRD Kabupaten Dapil Gowa 1 atas nama Hernest. Oleh karena selain permohonan untuk DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Bahrum Daido oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak dilanjutkan pemeriksaannya sebab para Pemohon tidak hadir pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga permohonan yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Mahkamah hanyalah permohonan untuk DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Bahrum Daido.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak

berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon dalam *Petitum* Permohonan khususnya Caleg atas nama **Frederik Batti Sorring** (Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III Nomor Urut 3) dan Caleg atas nama **Dr. Ir Bahrum Daido, M.Si** (Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III Nomor Urut 2) adalah “*Keputusan Termohon berkaitan pleno rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan Muhammad Dhevy Bijak Caleg Partai Demokrat Nomor. Urut 7*”;
- Bahwa terhadap “Keputusan Termohon berkaitan pleno rekapitulasi perhitungan suara” sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya bukan kewenangan dari Mahkamah;
- Bahwa objek kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional (*Vide* Pasal 5 PMK 2/2018) yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, pukul : 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam positanya mendalilkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [*vide* bukti P-1 = P- 26], dengan demikian sepanjang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan uraian Pemohon dalam positanya sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018. Pemohon adalah salah

satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait untuk DPR RI Dapil III Provinsi Sulawesi Selatan yang diajukan oleh Partai Demokrat yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Muhammad Dhevy Bijak sebagai calon anggota DPR RI Dapil III Provinsi Sulawesi Selatan. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 126-14-27/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai PMK 2/2018) Pasal 3 ayat (3) huruf b menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b*". Kemudian, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*"

Bahwa Partai Demokrat (*incasu* Muhammad Devy Bijak) telah menyerahkan surat Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 8 Juli 2019, yang berarti 2 (hari) sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019. Dengan mengacu pada ketentuan PMK 2/2018 yang berkenaan dengan Pihak Terkait, telah ternyata bahwa meskipun

Muhammad Devy Bijak mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan, namun permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (atau sebutan lain) Partai Demokrat melainkan hanya ditandatangani oleh kuasa hukum. Surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat baru diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pukul 09.25 WIB sehingga sudah melewati perpanjangan tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah yaitu paling lambat pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Sementara itu Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019. Dengan demikian, Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Keterangan Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya tidak dapat diterima sebagai keterangan Pihak Terkait sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai SK KPU 987/2019), bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [*vide* Bukti P-1 = P-26]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 271-14-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut dan terlepas dari eksepsi Termohon bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya tidak memohon pembatalan SK KPU 987/2019, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan pemohon, ditemukan fakta Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain:

1.;
2. Membatalkan Keputusan Termohon berkaitan dengan Pleno rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan MUHAMMAD DHEVY BIJAK Caleg Partai Demokrat No. Urut 7;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon memperoleh perolehan suara Pemohon DR. IR. H. BHRUM DAIDO, M.SI sebanyak: 38. 090 SUARA;
4. Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Sulsel 3.

[3.11] Bahwa terkait dengan petitum Permohonan Pemohon di atas, Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan bahwa, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: ... b. permintaan untuk membatalkan*

hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.” Selanjutnya Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”. Kemudian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Bahwa dengan demikian telah ternyata Pemohon tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019. Petitum demikian telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Partai Demokrat (*in casu* Muhammad Dhevy Bijak) tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Frederik Batti Sorring, DPRD Kabupaten Dapil Luwu Timur 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Hernest gugur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Bahrum Daido, tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Frederik Batti

- Sorring, DPRD Kabupaten Dapil Luwu Timur 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Hernest gugur;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Bahrum Daido, tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ananthia Ayu Devitasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.